# PERJANJIAN TERTUTUP SEBAGAI PENUTUPAN AKSES NASABAH DAN PERUSAHAAN ASURANSI ATAS PEMILIHAN ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH BANK

(Analisis Putusan Mahkamah Agung nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015)

Tesis



Oleh:

Riza Anggraeni

NIM: 176010200111106

# PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2019

#### RINGKASAN

Penulisan tesis ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim atas Putusan Mahkamah Agung nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015 dengan dugaan adanya perjanjian tertutup dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian tertutup yang dimaksud termuat dalam Pasal 15 Ayat (2) dan persaingan usaha tidak sehat termuat dalam Pasal 19 huruf a. Awal mula dari kasus tersebut adanya laporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance. Putusan hakim menyebutkan bahwa perjanjian yang dilakukan merupakan suatu *Bancassurance* yang mana terdapat perjanjian menawarkan produk masing-masing. Tetapi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menciderai keadilan bagi pihak lain yakni nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia dan Perusahaan Asuransi lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim memutus *Bancassurance* atas Bank Rakyat Indonesia , PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT Heksa sebagai perjanjian tertutup dalam perkara Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015 serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan kasus.

Hasil pembahasan adalah bahwa dasar putusan hakim memutus *Bancassurance* tidak melihat dari peraturan perundang-undangan lain sebagai pelaksana yakni Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) nomor 13/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 dengan isi bahwa nasabah berhak memilih 1 asuransi serta mengesampingkan sisi keadilan akibat adanya perjanjian tersebut yakni tidak terpenuhinya hak dari nasabah untuk memilih produk asuransi dan tertutupnya akses bagi pelaku usaha lain dalam bidang asuransi untuk dapat menawarkan satu atau dua produk dikarenakan PT. Bank Rakyat Indonesia hanya melakukan perjanjian dengan satu produk dan adanya pemilihak sepihak yang dilakukan bank bagi nasabah KPR PT. Bank Rakyat Indonesia

#### SUMMARY

This journal discusses the basic consideration of the judge of Supreme Court Verdict number 703 / Pdt.Sus-KPPU / 2015 with allegations of closed agreements and unfair business competition. The closed agreement referred to Article 15 Paragraph 2 and unfair business arrangements referred to Article 19 letter a. The beginning of the case was a report to Business Competition Supervisory Commission regarding to alleged violation committed by PT. Bank Rakyat Indonesia with PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Hexa Eka Life Insurance. The judge's verdict stated that the agreement made by PT. Bank Rakyat Indonesia with PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. EKa Hexa Life Insurance is a Bancassurance where there is an agreement to offer each product of the stakeholders.

However, the basic consideration of judges in make a decision in cases is not in line with the applicable laws and regulations and is unfair for other parties, in this case are the customers of PT. Bank Rakyat Indonesia and other insurance companies. The purpose of this study is to find out and analyze the basis of the judges' decision to decide on Bancassurance for Bank Rakyat Indonesia, PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, and PT Heksa as closed agreements in case Number 703 / Pdt.Sus-KPPU / 2015 and their legal consequences. The research method used in this research is juridical normative with the approach to law and case approach.

The result of this discussion is the basis of the judge's decision to decide on Bancassurance does not refer to other laws and regulations as executor, namely Circular Letter from Bank Indonesia (SEBI) number 13/35 / DPNP dated 23 December 2010 with the content that the customer has the right to choose 1 (one) from 3 (three) choices of insurance products, as well as putting aside the justice due to the existence of the agreement, or in this case is the failure to fulfill the right of the customer to choose insurance products and the closed access for other business stakeholders in the insurance sector to be able to offer products because PT. Bank Rakyat Indonesia only made agreements with one product and the existence of unilateral voters carried out by banks for KPR customers of PT Bank Rakyat Indonesia

**Key Words:** analyze the basis of the judges', Insurrance, closed agreements, Unfair business competition, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

#### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kuasanya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- 1. Bapak Dr. Muchammad Ali Sya'faat, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang atas bimbingan serta bantuannya;
- 3. Ibu Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, arahan, masukan, dukungan serta ilmu selama penyusunan tesis ini;
- 4. Ibu Dr. Siti Hamidah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua, atas bimbingan, arahan, masukan, dukungan serta ilmu selama penyusunan tesis ini;
- 5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal bagi penulis dimasa yang akan datang;
- 6. Bapak dan ibu bagian akademik Magister Kenotariatan telah membantu penulis
- 7. Kedua orang tua penulis serta kedua mertua penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis
- 8. Suami penulis yang telah memebrikan dukungan serta membantu memberikan aspirasi dalam penelitian ini
- Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Angkatan 2017 Kelas
   C, atas masukan, dukungan yang diberikan kepada penulis.

Ucapan terima kasih secara khusus kepada orang-orang tercinta, kedua orang tua, kedua mertua, suami, kakak, adik, serta teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, atas dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Tuhan Yang Maha Esa.

Malang,

02 Mei 2019

# Daftar Isi

HALAMAN JUD	UL	i
LEMBAR PERSE	TUJUAN	ii
LEMBAR PERNY	ATAAN ORISINALITAS BERMATERAI	iii
DAFTAR ISI		iv
Bab i Pendah	HULUAN	1
1.1 Latar 1.2 Rumu	Belakangsan Masalah	1 6
1.3 Tujua	n Penelitian	7
1.4 Manfa	aat Penelitian	7
1.4.1	Manfaat Teoritis	7
1.4.2 1.5 Kerar	Manfaat Praktisngka Teoritis	
1.5.1	Teori Kepastian Hukum	8
1.5.2	Teori Keadilan Hukum	12
1.5.3	Teori Perjanjian	14
1.6 Defin	isi Konseptual	18
1.7 Orisin	alitas Penelitian	18
BAB II KAJIAN	I PUSTAKA	22
2.1 Persa	ingan Usaha	22
2.1.1	Pengertian Hukum Persaingan Usaha	22
2.1.2	Asas dan Tujuan Persaingan Usaha	22
2.1.3	Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha	23
2.1.4	Kebijakan Peraingan Usaha	23
2.1.5	Peran Pemerintah dalam Peraingan Uaha	26
2.1.6	Manfaat Peraingan Usaha	27
2.1.7	Dasar Hukum Persaingan Usaha	28
2.2 Perjar	njian Tertutup	28
2.3 Asura	anci	37

	2.3	3.1	Pengertian Asuransi	.32
	2.3	3.2	Klasifikasi Asuransi	35
		2.3.	2.1 Klasifikasi Asuransi Berdasarkan Objek dari Asuransi	.35
		2.3.	2.2 Klasifikasi Asuransi Berdasarkan Sumber Perikatan	37
	2.3	3.3	Pihak-Pihak dalam Asuransi Tenaga Kerja	37
	2.3	3.4	Bentuk Usaha Perasuransian Secara Hukum	38
	2.3	3.5	Perjanjian Asuransi	38
	2.3	3.6	Peristiwa Tidak Pasti atau Evenemen	39
	2.4 Ha	kim		39
	2.4	1.1	Pengertian Hakim	39
	2.4	1.2	Pengertian dan Hakekat Putusan Hakim	40
	2.4	1.3	Asas dan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman	41
	2.4	1.4	Kedudukan, Fungsi dan Tugas Hakim	41
	2.4	1.5	Badan-Badan Lain Berkaitan Dengan Kekuaaan kehakiman	42
BAB	III ME	TOD	DE PENELITIAN	44
	3.1	Jen	nis Penelitian	44
	3.2	Met	tode Pendekatan	44
	3.3	Jen	nis dan Sumber Bahan Hukum	.45
	3.4	Tek	knik Pengumpulan Bahan Hukum	.46
	3.5	Tek	knik Analisa Bahan Hukum	.46
BAB	IV HAS	SIL [	DAN PEMBAHASAN	.47
	4.1	Das	sar pertimbangan hakim dalam memutus <i>Bancassurance</i> atas Bank Rakyat	
		Inc	donesia , PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT Heksa sebagai perjanjian	
		ter	tutup dalam perkara Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015	.47
	4.1	.1	Posisi Kasus Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015	47
	4.1	2	Dasar pertimbangan hakim memutus perkara sebagai <i>Bancassurance</i> dalam	
			Putusan Mahkamah Agung Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015	.51
	4.1	3	Analisis dasar pertimbangan hakim	.55
	4.1	.4	Perbedaan pendapat Hakim Mahkamah Agung Syamsul Ma'arif	74
	4.1	5	Kesimpulan Dasar Pertimbangan Hakim	.88
4.2	Akib	at h	nukum bagi nasabah dan perusahaan asuransi lain terkait praktik perjanjian	

tertutu	p oleh Bank	<b>.</b> 91
4.2.1	akibat hukum bagi nasabah, meliputi hak, kewajiban, satus hukum,	
	dan hubungan hukum	91
4.2.2	Akibat hukum bagi hak nasabah	92
4.2.3	Akibat hukum bagi perusahaan	93
4.2.4	Akibat Hukum Perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang tentang	
	Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	93
BAB V PENUT	UP	97
DAFTAR PUST	AKA	99
LAMPIRAN PU	TUSAN PENGADILAN Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015	104

# Halaman Daftar Tabel dan Gambar

Table 1.1 Orisinalitas Penelitian
-----------------------------------

#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia dalam menjalani hidup tidak hanya melulu mengenai makanan tetapi juga mengenai 2 (dua) hal lainnya yakni sandang dan papan. Pengertian sandang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sandang atau bahan pakaian yang merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dimiliki manusia dalam menjalani kehidupan. Begitu pula mengenai papan yakni kayu atau dapat pula disebut sebagai rumah, tempat tinggal. Kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh seorang individu dalam menjalankan kehidupan. Pada zaman modern ini kebutuhan pokok semakin meluas dimana sejatinya seseorang tidak memerlukan kebutuhan tambahan menjadi kebutuhan pokok seperti adanya sepeda motor, mobil demi menunjang kehidupannya. Sebagian dengan penghasilan yang lebih dapat membeli dengan cara tunai tetapi sebagian orang juga dapat membeli dengan cara kredit atau angsuran. Adanya lembaga pembiayaan yang membiayai seorang untuk melakukan kredit di Indonesia. Dalam melakukan kredit seringkali nasabah ditawarkan dengan adanya asuransi oleh pihak pembiayaan. Pengertian dari asuransi terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang berbunyi bahwa kredit merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Pengertian dari kredit lainnya sebagai berikut:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena telah terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkanaaa pada hasil pengolaan dana.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan Asuransi yakni termasuk dalam Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa. Objek dari asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa dan semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Sama hal dengan bisnis dalam perusahaan asuransi dikenal pula persaingan dengan perusahaan asuransi lainnya. Banyaknya lembaga pembiayaan dan Perusahaan Asuransi di Indonesia ini menjadikan persaingan usaha menjadi ketat.<sup>1</sup>. Persaingan usaha telah dimiliki lebih dari 80 negara didunia dan 20 (dua puluh) Negara telah melakukan penyusunan mengenai persaingan usaha dan anti monopoli. Di Indonesia sendiri memiliki Undang —Undang Mengenai Persaingan Usaha dan Anti monopoli sejak tanggal 18 Februari tahun 1999.<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan persaingan usaha yang tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yakni berbunyi;

"persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"

Dan yang dimaksud dengan praktik monopoli terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi:

"Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Salah satu tujuan dilaksanakannya undang-undang persaingan usaha ini dikarenakan perusahaan-perusahaan besar yang menikmati pangsa pasar terbesar dalam perekonomian di Indonesia mempunyai tujuan untuk menikmati  $rente^3$  dari pemerintah Indonesia. Untuk itu adanya persaingan usaha yang sehat diperlukan di Indonesia. Terlebih lagi adanya lembaga KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang mana lembaga independen ini dibentuk untuk

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jhonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapan di Indoensia cetakan kedua, (*Malang: Bayu Media Publishing, 2007), Hlm 5

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid, Hlm 5

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yang dimaksud dengan rente adalah pembatasan suatu nilai pasar dengan mendapatkan kemudahan –kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dimana pengusaha membayar sejumlah uang tertentu. Menurut buku dari *The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia,* yang ditulis oleh Yoshihara Kunio, yang dimaksud dengan rente adalah "*refers to Unproductive activity in the persuit of economic profit, that is, profit in excess of competitive earnings".* 

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Persaingan usaha pada era global ini membuat suatu perusahaan dalam hal ini perusahaan asuransi berlomba-lomba untuk mempertahankan eksistensinya, menjualkan produk asuransinya dengan berbagai macam cara dengan tujuan untuk mencapai keunggulan yang maksimal serta menguasai pasar. Dalam emmperlancar usahanya maka diperlukan strategi yang mana dengan membuat perjanjian tertutup kepada pihak Bank utnuk memasarkan dan memakai asuransi tersebut. Dikarenakan dengan tingginya persaingan usaha pada global ini maka semakin mudahnya pelanggan untuk beralih kepada perusahaan asuransi lain.

Biasanya dalam perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh Bank yang akan menawarkan asuransi kepada nasabah. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP menjelaskan bahwa adanya pemasaran asuransi yang dilakukan oleh Bank dengan cara menawarkan kepada nasabah dan menjelaskan mengenai produk asuransi.<sup>4</sup> Pemilihan asuransi kepada nasabah yang dilakukan oleh Bank secara sepihak merupakan suatu persaingan usaha yang tidak sehat dimana dalam hal ini menutup akses dari perusahaan asuransi lainnya dalam menawarkan produk asuransi sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia. penggunaan asuransi pada nasabah juga terjadi dalam kasus Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT Heksa Eka Life Insurance dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Pokok dari masalah adalah penerapan praktik perjanjian tertutup. Praktik Perjanjian tertutup yang dimaksud adalah menerapkan asuransi sepihak kepada nasabah dimana asuransi yang dipakai merupakan anak perusahaan Bank tersebut atau biasa yang dikenal dengan perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup dimaksud merupakan perjanjian yang dilaksanakan dan hanya diketahui oleh pihak Bank dan pihak Asuransi dengan berpatokan pada Azas Kebebasan Berkontrak yang berdasar pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata dimana seseorang dapat melakukan perjanjian dengan siapapun, mengenai apapun dan berupa apapun

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tertanggal 23 Desember 2010 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan aktivitas kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) pengganti Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/43/DPNP tertanggal 7 Oktober 2004 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank

yang dikehendakinya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Pada kasus yang menjerat Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance diketahui oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU pada tahun 2014 dimana diketahui bahwa Bank Rakyat Indonesia hanya menyediakan 1 (satu) asuransi yang telah bekerja sama atau lebih dikenal dengan perjanjian tertutup kepada nasabah dalam melakukan kredit Rumah pada Bank tersebut yang mengakibatkan adanya penutupan akses dari perusahaan asuransi lain sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memutus bahwa Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance, telah melanggar Pasal 15 ayat (2) serta Pasal 19 huruf a Undang Undang No. 5 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok."

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

"menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan."

Adanya perjanjian tertutup yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT Heksa Eka Life insurance ini adanya perjanjian yang mana dipergunakannya asuransi perusahaan asuransi tersebut kepada nasabah dari Bank Rakyat Indonesia. perbuatan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Merupakan suatu perbuatan yang memenuhi pasal 15 ayat (2) yang dijelaskan diatas, serta

mili .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Arthur Gideon, *Terbukti Monopoli, KPPU Denda BRI Sebesar Rp 25 Miliar*, https://www.liputan6.com/bisnis/read/2132817/terbukti-monopoli-kppu-denda-bri-sebesar-rp-25-miliar, Diakses Pada Tanggal 13 November tahun 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> PAsal 15 Ayat (2) dan Pasal 19 Huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, Lembaran Negara Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor

memuat pula perbuatan yang menghalangi pelaku usaha lain yakni perusahaan asuransi lain untuk memasarkan prosuk asuransi pada nasabah Bank Rakyat Indonesia. Kasus tersebut telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2014,tanggal 11 November 2014 dan telah diputus bahwa ketiganya bersalah telah melakukan praktik monopoli yang berakibat persaingan usaha yang tidak sehat dan didenda dengan denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) , kemudian Bank Rakyat Indonesia, PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT. Heksa Eka Life Insurance melakukan keberatan pada Mahkamah Agung dan terbit Putusan Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015 dengan amar putusan yang bertentangan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yakni apa yang dilakukan oleh Bank BRI tidak mencederai Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat dan menolak permohonan kasasi dari Komisi Persaingan Usaha.

Bancassurance merupakan praktik dari pencantuman asuransi yang dilakukan oleh Bank kepada anak perusahaan Bank yang bergerak dalam bidang asuransi. Kasus dari PT Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT Heksa Eka Life Insurance telah melakukan suatu perjanjian tertutup yakni Perjanjian Kerjasama Nomor B.02/ADK/PJB/01/2013 dan Nomor B.002/DIR/SBA/PST/I/2013 yang mana mengakibatkan adanya penutupan akses oleh Bank BRI kepada perushaan asuransi lainnya.

Hal ini memunculkan persaingan yang tidak sehat, hal ini dibuktikan dengan Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 dengan sanksi denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), kemudian diajukannya keberatan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi Jaya Bringin jiwa sejahtera, PT Heksa Eka Life Insurance sehingga diputus oleh Mahkamah Agung degan Putusan Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 yang amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau dengan kata lain PT Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi jaya Bringin Jiwa Anugerah, dan PT Heksa Eka Life terbebas dari segala tuntutan dan denda dari keputusan sebelumnya. Dalam putusan hakim diatas dengan mengganggap bahwa perjanjian yang dilakukan

antara Bank Rakyat Indonesia dengan PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance merupakan suatu *Bancassurance* dengan pertimbangan bahwa dilakukannya perjanjian itu atas dasar pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang penerapan manajemen risiko pada Bank yang melakukan aktifitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi yang mana adanya perbedaan pandangan hakim dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang digunakan bukan merupakan perjanjian tertutup tetapi kepada adanya kegiatan *Bancassurance* sedangkan dalam lebih pengertian dari *Bancassurance* merupakan suatu kerjasama dalam usaha, tetapi dalam pelaksanaannya perjanjian yang dilakukan merujuk pada perjanjian tertutup, dengan adanya perjanjian tersebut Bank Rakyat Indonesia hanya memasarkan Produk asuransi hanya dari perjanjian tersebut dengan kata lain dapat menutup akses bagi perusahaan lain untuk dapat memasarkan asuransinya kepada nasabah Bank Rakyat Indonesia. putusan Hakim Mahkaman Agung diatas menimbulkan pertentangan atau konflik dengan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut penjelasan diatas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul: "PERJANJIAN TERTUTUP SEBAGAI PENUTUPAN AKSES NASABAH DAN PERUSAHAAN ASURANSI ATAS PEMILIHAN ASURANSI SECARA SEPIHAK OLEH BANK (Analisis Putusan Mahkamah Agung nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015)"

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas mengenai perlindungan hukum, maka penulis merumuskan permasalahan, diantaranya:

 Apa dasar pertimbangan hakim memutus Bancassurance atas Bank Rakyat Indonesia , PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT Heksa sebagai perjanjian tertutup dalam perkara Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015 ? 2. Apa akibat hukum bagi nasabah dan perusahaan asuransi lain terkait praktik perjanjian tertutup oleh Bank?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang akan dicapai oleh penulis berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

- Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim memutus *Bancassurance* atas Bank Rakyat Indonesia , PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT Heksa sebagai perjanjian tertutup dalam perkara Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi nasabah dan perusahaan asuransi lain terkait praktik perjanjian tertutup oleh Bank.

# 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikn suatu manfaat sekarang maupun dikemudian hari, antara lain:

# 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan mengenai ilmu hukum khususnya dibidang pemilihan asuransi dan persaingan usaha yang tidak sehat.

# 1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan pembuat undang-undang

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah terutama pembuat undang-undang untuk lebih teliti dalam pembuatannya karena sebuah Undang-undang atau hukum positif harus memuat keadilan bagi seluruhnya, kepastian akan hukum itu sendiri terutama dalam bidang persaingan usaha dan Praktik perjanjian tertutup dimana akan sangat berdampak kerugian bagi perusahaan asuransi lainnya.

# b. Bagi Bank dan Perusahaan Asuransi

Penelitian ini dapat menjadi sebuah informasi dan ilmu bagi Bank dan perusahaan asuransi yang akan melakukan praktik perjanjian tertutup dan perjanjian tertutup untuk melakukan suatu usaha dan persaingan usaha yang sehat yang mana tidak menjatuhkan perusahaan lain.

# 1.5 Kerangka Teoritis

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori yang dipolerkan oleh Gustav Radbruch yakni seorang filosof hukum dan seorang legal scholar yang berasal dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep 3 (tiga) cita hukum atau tujuan hukum. konsep dasar yang dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Faktanya apakah ketiga unsur tujuan hukum tersebut tidak menimbulkan masalah . Karena tidak jarang antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, dan antara keadilan dengan kepastian hukum. Dalam sebuah perkara hukum, hakim diharuskan mengambil keputusan yang adil maka rasa adil dari pihak lain dikorBankan. Seperti harus mementingkan tentu akan dibandingkan dengan kemanfaatan. Hal ini sering terjadi dikarenakan ketiga teori yang saling bertabrakan. Tetapi dalam penelitian ini hanya akan digunakan 2 (dua) teori dari 3(tiga) teori yang seharusnya, berikut 2 (dua) teori cita hukum atau tujuan hukumyang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

# 1.5.1 Teori Kepastian Hukum

Dalam hukum yang berlaku terdapat norma-norma yang ditegakkan di masyarakat. Adanya hukum tidak lepas dari kepastian bahwa hukum harus pasti. Pasti yang dimaksud dapat juga meliputi pengaturannya harus jelas dimana merupakan salah satu tujuan hukum. Dalam kepastian hukum dikenal 2 (dua) pengertian yakni yang pertama pasti akan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kedua mengenai keamanan yang ditujukan bagi individu agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah. Salah satu ahli hukum Indonesia Soerjono Soekanto berpendapat "kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang

aman dan tentram di dalam masyarakat".<sup>7</sup> Terdapat beberapa pengertian kepastian hukum menurut para ahli, diantaranya :

- a. Menurut peter Mahmud yang dinamakan kepastian hukum merupakan suatu aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat mengenai boleh dan tidak bolehnya melakukan sesuatu, suatu kekuatan bagi setiap individu dari kesewenangwenangan pemerintah, serta mengatur mengenai apa yang dilakukan Negara untuk masyarakatnya.<sup>8</sup>
- b. Menurut Gustav Radbruch yang dimaksud dengan kepastian hukum merupakan suatu aturan yang dibuat berdasarkan kepastian, keadilan dan kegunaan hukum, yang memiliki aturan yang berbeda satu dengan yang lain,dan dapat terjadi suatu permasalahan yang terjadi.<sup>9</sup>
- c. Menurut Jan Michiel Otto menjelaskan mengenai kepastian hukum yakni suatu aturan yang jelas yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang dimana masyarakat harus tunduk pada suatu aturan yang dibuat ini dalam hal berperilaku dalam masyarakat maupun bernegara.<sup>10</sup>

Kepastian hukum dapat di capai apabila dalam situasi tertentu yaitu:<sup>11</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh.
- Instansi-instansi penguasa (Pemerintah) menerapkan aturanaturan hukum secara konsisten dan juga tunduk
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, (Bali: Pustaka Larasan, 2012) Hlm. 122

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis, Cetakan Keempat*), (Jakarta: Universitas Indonesia, 1999), Hlm. 55

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (, Jakarta: Kencana, 2008) Hlm. 158
 Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003) Hlm. 25

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Dinegara Berkembang, Diterjemahkan Oleh Tristan Moeliono*, (Jakarta; Komisi Hukum Nasional, 2003), Hlm 5

- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Ketentuan peradilan secara kongkret dilaksanakan dan perlakuan baik bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>12</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika peraturan di undangkan secara pasti karena mengatus secara jelas dan logis. Jelas dalam arti mudah di pahami dan tidak menimbulkan multitafsir, logis dalam arti menjadi norma yang tidak berbenturan dengan norma lain. jadi kepastian hukum adalah kepastian suatu aturan hukum. kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alaynya
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Prinsip – prinsip yang dapat disebut sebagai kepastian hukum yakni, diantanya :

- a. Adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku di Negara atau lebih dikenal dengan hukum positif
- Pembentukan aturan tersebut harus berdasarkan permasalahan Negara yang dibutuhkan dan terjadi dalam masyarakat.
- c. Hukum yang dibuat tidak boleh menjadi hukum yang mudah diganti serta kuat pada perumusan norma yang dipaaki untuk membuat aturan tersebut.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Hlm. 88

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> S.F Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia dalam Dimensi Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UI Press, 2001) Hlm.

Menurut Yuliandri yang dikutip oleh Isrok bahwa terdapat 5 (lima) elemen untuk mewujudan suatu kepastian hukum, yakni:<sup>14</sup>

- a. A law maker has laid down clear, accessible, and realistic rules
- b. The administration follows these rules and induces citizens to do same
- c. The majority of people accept these rules, inprinciple, as just
- d. Serious conflict are regulary brought before independent and impartial judges who decide cases in accordance with thpse rules
- e. These decisions are actuallyt complied with defining objective of law and development project in these terms could help improving their effectiveness.

Teori kepastian ini diunakan dikarenakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 703/Pdt.Sus.KPPU/2015 hakim memutus apa yaq dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia, PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT Heksa Eka Life Insurance membuat perjanjian merupakan suatu *Bancassurance* dimana ketiganya bermaksud untuk memasarkan produk asuransi kepada nasabah dari Bank Rakyat Indonesia. pembuatan perjanjian semata-mata bentuk perlindungan hukum bagi Bank Rakyat Indonesia dengan Perusahaan Asuransi, tetapi putusan dari hakim telah bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 19 huruf a telah termuat adanya perjanjian tertutup yang mana dilakukannya perjanjian untuk mengguntungkan satu sama lain, dan telah membuat suatu akibat adanya penutupan akses bagi perusahaan asuransi lain untuk menawarkan produk mereka kepada nasabah Bank Rakyat Indonesia. teori kepastian hukum akan digunakan untuk mengkaji bahwa hukum yag diterapkan haruslah pasti mengenai perjanjian tertutup dengan *Bancassurance* agar tidak menjadi rancu dikeduanya sehingga menjadikan suatu hukum yang pasti.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Isrok, *Masalah Hukum Jangan Biarkan Sesuatu yang Sepele Menyoal "The Devil is in The Detail" Sebagai Konsep Teori*, (Malang: Bina Hukum dan Manajemen, 2017) Hlm. 109

#### 1.5.2 Teori Keadilan Hukum

Menurut notonegoro mengenai teori keadilan ia menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum yaitu suatu keadaan dimana dapat dikatakan adil jika berdasar pada ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku. Suatu keadaan yag adil merupakan suatu keadaan yang timbul keputusan dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil yang dan kebenarannya, tidak memihak, memandang semua orang mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat di mata hukum. suatu keadilan dapat ditinjau dari kehidupan bermasyarakat baik dalam Negara maupun internasional dalam berbagai bidang. Keadilan merupkan salah satu tujuan adanya hukum yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dalam bermasyarakat dan bernegara, oleh karenanya hal itu merupakan suatu yang sulit karena adil dimata setiap orang berbeda-beda sehingga jika terjadi suatu konflik dikarenakan keadilan merupakan masalah yang banyak dijumpai termasuk di Indonesia. <sup>15</sup> Menurut Soedionodirdiosisworo keadilan merupakan sebuah usaha untuk mengikat dan bila perlu memaksa, seperti menghukum bagi pelaku yang melakukan melanggar hukum, menghukum kepada pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Dalam mencari sebuah keadilan dalam sebuah penyelesaian sengketa harus dengan jalan musyawarah antara pihak yang mempunyai kepentingan untuk mencapai suatu keadilan yang sesuai keinginan para pihak. Suatu keadilan dapat pula dijabarkan suatu tindakan diluar dari kesewenang-wenangan atau tindakan yang berdasarkan norma-norma yang didiakui kebenarannya.

Keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperjuangkan dalam kehidupan yang mempunyai tujuan untukhidup damai, aman, dan sentosa. Keadilan juga sebagai perlakuan yang secara seimbang yang meliputi hak dan kewajiban yang sama. Kata keadilan berasal dari "adil" yang mempunyai arti seimbang, tidak berat

<sup>15</sup> Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok sosiologi hukum,* (Jakarta: CV Rajawali, 1980), Hlm. 169

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi,* (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 61

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Isrok, Op.Cit, hlm. 129

sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang.<sup>18</sup> Subjek dari keadilan merupakan perilaku masyarakat dalam hal memperlakukan manusia lainnya. Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni:<sup>19</sup>

#### a. Keadilan Komulatif

Keadilan komulatif merupakan keadilan yang berhak dimiliki oleh setiap orang dengan tidak melihat dari sudut pandang apa yang dilakukannya

# b. Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan keadilan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya atua porsinya tidak berlebihan, dan biasanya melihat dari sudut pandang jasa yang diberikannya.

#### c. Keadilan Findikatif

Keadilan finsikatif merupakan suatu keadilan yang diberikan seseorang yang mana sesuai dengan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Sedangkan macam-macam dari keadilan dibagi menjadi 5 (lima) macam, diantaranya adalah:<sup>20</sup>

#### a. Keadilan Komutatif

Keadilan yang diberikan kepada seseorang tanpa melihat sudut pandang atas jasanya melainkan keadilan yang berhak diterimanya. Keadilan komutatif ini menekankan pada objek dari keadilan yakni hubungan antar orang atau antar individu

# b. Keadilan Distributif

Keadilan distributive merupaka keadilan yang menjadi hak dari seseorang. Keadilan ditributif menekankan pada subjek dari keadilan yaitu individu yang berhak mendapatkan keadilan atas dasar jasanya.

# c. Keadilan Legal

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibid. hlm.130

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid. hlm.131

Keadilan legal merupakan suatu keadilan yang diberikan oleh undang-Undang untuk melindungi hak keadilan setiap individu yang bertujuan untuk kebaikan umat manusia.

#### d. Keadilan Vindikatif

Keadilan vindikatif merupakan keadilan yang diberikan kepada seseorang berupa denda atau hukuman dikarenakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku, diberikan akibat dari apa yang telah dilakukannya.

#### e. Keadilan Kreatif

Keadilan yang diberikan kepada masing-masing orang yang berupa kebebasannya untuk menciptakan kreativitas diberbagai bidang kehidupan atas dasar keinginannya.

# f. Keadilan Protektif

Keadilan protektif merupakan keadilan yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap orang dari tibdak sewenangwenang orang lain dalam bermasyarakat dengan tujuan dapat diwujudkannya tujuan sosial, tercapainya hak asasi kemanusiaan dna kesejahteraan umum.

Penelitian ini akan menggunakan teori keadilan menurut Aristoteles dan hanya menggunakan 2 (dua) macam dari teori tersebut, yakni keadilan komulatif dan keadilan distributive untuk mengkaji *Ratio Decidendi* yang ada pada putusan dalam penelitian ini.

# 1.5.3 Teori Perjanjian

Perngertian dari perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

> "suatu Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih"

Terdapat beberapa pengertian perjanjian menurut para ahli, diantaranya:

- a. Menurut Ahmadi Amiru merupakan peristiwa hukum dimana terdapat perjanjian seseorang kepada lainnya baik satu orang atau lebih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>21</sup>
- b. Menurut *Black's Law Dictionary* mengatakan bahwa perjanjian merupakan "*Contract"* yang sebagai "*an agreement between two or more persons which creats an obligation to do or not to do a peculiar thing".<sup>22</sup>*
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai kekayaan yang berubah benda yang dimiliki kedua pihak, yang mana salah satu pihak berjanji unuk melaksanakan sesuatu kegiatan, sedang pihak lain berhak atas pelaksanaan apa yag telah diperjanjikan itu.<sup>23</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas dpat disimpulkan perjanjian merupakan suatu janji yang dilakukanoleh pihak satu denga pihak lainnya yang mana atas suatu hal yang bertujuan untuk melaksanakan janji dan pihak lainnya berhak atas dilaksanakannya janji tersebut. Perjanjian yang dibuat merupakan suatu perikatan, yang mana perikatan tersebut lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan yang dilakukan baik perbuatan yangs esuai dengan hukum maupun melanggar hukum.<sup>24</sup> Perjanjian sendiri memuat beberapa syarat sah agar dapat dikatakan sebagai perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya:

a. Sepakat

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak,* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 2

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Kontrak Bisnis Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktik Dagang Internasional*, (Bandung: Mandar MAju, 2003), Hlm.65

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> R. Wirjono Prodjokikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), Hlm.4

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid. hlm. 5

Sepakat dalam perjanjian diamksud bahwa kedua belah pihak mengikatkan diri satu sama lain sesuai kehendak dari kedua belah pihak itu sendiri dimana para pihak tidak dalam tekanan pada saat dilakukan perjanian serta mempunyai kebebasan kehendak.

# b. Cakap

Kecakapan dalam membuat suatu perjanjin harus dimiliki oleh para pihak yang akan melakukan perjanjian. Cakap yang dimaksud dalam pejanjian ada cakap untuk melakukan perbuatan hukum, seperti telah mencapai usia dewasa yakni berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Kecakapan seseorang dapat dilihat pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diantaranya meliputi: (a) anak dibawah umur, (b) orang dalam pengampunan, (c) orang-orang perempuan (istri)

# c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merujuk pada suatu objek yang menjadi objek perjanjian yang mana objek tersebut adalah sebuah benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Benda yang menjadi objek dalam perjanjian dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, diantaranya barang yang dapat diperdagangkan, barang yang menjadi objek digunakan untuk kepentingan umum, seperti jalan umum, pelabuhan, gedung umum tidak dapat dijadikan sebagai objek dari perjanjian.

# d. Kausa yang halal

Dalam perjanjian diperlakukan adanya suatu sebab yang halal atau kausa yang halal, yang merupakan sebab-sebab umum yang mnjadi dasar dari dibuatnya suatu perjanjian. Yang menjadi asas umum dalam suatu perjanjian adalah kebebasan berkontrak, ebebasan konsensualitas, dan kebebasan personalia.

Perjnajian terdapat asas yang mendukung teori hukum yang berlaku, diantaranya:

#### a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme yang dimaksud yakni adanya kesepakatan yang merupakan awal mula dilakukannya suatu kesepakatan, dengan pengertian bila telah terjadi suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan lahir perjanjian meskipun perjanjian tersebut belum dibentuk atau dilaksanakan. Dengan adanya kesepakatan maka akan lahir pula kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam kesepakatan untuk melaksanakan perjanjian.

#### b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini merupakan asas yang sangat penting bagi suatu perjanjian, dimana setiap perjanjain dapat dibuat secara sah serta berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai undangundang. asas ini merupakan tombak seseorang untuk melakukan sesuatu perjanjian.

# c. Asas Mengikatnya Perjanjian

Asas mengikatnya perjanjian atau lebih dikenal dengan *Pacta Sunt Servanda* merupakan suatu keterikatan setiap orang yang telah melakukan perjanjian harus melaksanakan janji-janji tersebut dan akan mengikat sebagaimana undang-undang, seperti halnya pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanian yang mana dibuat maka sah berlaku sebagai undang-undang terhadap orang yang membuat perjanjian tersebut.

#### d. Asas Itikad Baik

Asas ini merupakan suatu asas yang snagat dikenal dalam duni perjanjian, dimana terdapat pula dlama Pasal 1338 Ayat (2) bahwa setiap perjanjian yang akan dilaksanakan harus memuat itikad yang baik dari masing-masing pihak. Itikad baik menurut Arrest H. R. merupakan hal yang penting dimana setiap orang yang mebuat perjanjian harus mengutamakan itikad baik dalam kehendak tertinggi karena itikad baik membawa kepada hubungan yang lebih lanjut pada perjanjian.

Penggunaan teori ini untuk mengkaji apakah perjanjian yang dimaksud oleh Komisi Persaingan Usaha (KPPU) yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia dengan PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT Heksa Eka Life Insurrance merupakan suatu perjanjian tertutup. Maka dari itu, penggunaan teori perjanjian efektif digunakan untuk meneliti mengenai perajanjian yang dibuat oleh Bank dengan Perusahaan Asuransi sehingga dapat membuat keterangan jelas mengenai unsur dari perjanjian tertutup yang berada didalamnya.

# 1.6 Definisi Konseptual

# 1.6.1 Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok atay tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

# 1.6.2 Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa dari Bank yang mana melakukan suatu kegiatan dalam hal perBankan baik satu maupun lebih kegiatan perBankan.

# 1.6.3 Perusahaan asuransi

Perusahaan asuransi adalah perusahaan umum dan perusahaan asuransi jiwa atau suatu perusahaan dalam hal perasuransian yang mana berdasarkan prinsip Bank umum yang bertujuan untuk memberikan jaminan akan risiko kepada nasabah yang membutuhkan dengan memberikan penggantian kepada tertanggung karena terjadi suatu hal yang menyebabkan pemegang polis merugi.

#### 1.6.4 Asuransi

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan perusahaan polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil penggolaan dana.

#### 1.6.5 Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

# 1.7 Orisinalitas Penelitian

Suatu penelitian hukum yang terkait dengan perjanjian tertutup dan putusan yang sama, hal tersebut dapat menyimpulan suatu orisinalitas dari penelitian hukum ini. Terdapat 2 (dua) penelitian terdahulu yang membahas tentang perjanjian tertutup, pertama penelitian ini disusun oleh Nur'ainani Marsono untuk memperoleh gelas Magister Ilmu Hukum Islam dengan judul prinsip transparansi pada kegiatan *Bancassurance* terkait adanya perjanjian tertutup (studi kasus Putusan KPPU nomor 05/KPPU-I/2014). Dalam penelitian yang pertama ini meneliti mengenai unsur dari prinsip transparansi yang digunakan untuk meneliti putusan KPPU nomor 5/KPPU-I/2014 serta ditinjau pula dalam hal perjanjian tertutup yang menjadi pokok persoalan dari Putusan tersebut. Untuk penelitian yang kedua disusun oleh Juwita Permatasari Nuh untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia dengan judul Perjanjian tertutup sebagai salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat dalam praktik bancassurance ditinjau dari hukum persaingan usaha (studi kasus putusan KPPU 05/KPPU/I/2014). dalam penelitian kedua ini meneliti mengenai awal dari putusan perkara perjanjian tertutup antara Bank Rakyat Indonesia, PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT Heksa Eka Life Inssurance. Dari kedua penelitian diatas sama-sama mendalami mengenai perkara yang sama yang menjadi perbedaanya bahwa yang pertama melihat daris egi bancassurance sedangkan kedua masih meneliti mengenai keputusan kppu padahal telah terbit putusan diatasnya yakni putusan Mahkamah Agung nomor 703/Pdt.Sus/KPPU/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap. Berikut merupakan orisinalitas penelitian:

Table 1.1 Orisinalitas penelitian

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KETERANGAN
1	Nur'aina	prinsip	1. Bagaimanakah	Penelitian ini mengenai
	ni	transparansi pada	pelaksanaan prinsip	unsur dari prinsip
	Marsono	kegiatan	tranparansi pada	transparansi yang
		Bancassurance	kegiatan	digunakan untuk
		terkait adanya	bancassurance terkait	meneliti putusan KPPU
		perjanjian	adanya perjanjian	nomor 5/KPPU-I/2014
		tertutup (studi	tertutup?	serta ditinjau pula
		kasus Putusan	2. Bagaimana studi	dalam hal perjanjian
		KPPU nomor	analisis Putusan KPPU	tertutup yang menjadi
		05/KPPU-I/2014)	nomor 05/KPPU-	pokok persoalan dari
			I/2014 terkait	Putusan tersebut
			perjanjian tertutup	
			dalam kerjasama	
			bancassurance?	
2	Juwita	Perjanjian	1. Bagaimana kajian	Penelitian ini mengenai
	Permata	tertutup sebagai	yuridis mengenai	kajian yuridis dengan
	sari Nuh	salah satu bentuk	putusan KPPU nomor	kasus yang sama, yang
		persaingan usaha	5/KKPU-I/2014 ?	membedakan bahwa
		tidak sehat dalam	2. Bagimana kajian	penelitian ini hanya
		praktik	yuridis putusan KPPU	meneliti mengenai
		bancassurance	nomor 5/KPPU-I/2014	putusan KPPU dan
		ditinjau dari	dengan menggunakan	pengadilan negeri
		hukum	ketentuan pada SEBI	sedangkan dalam
		persaingan usaha	12/35/DPNP ?	penelitian penulis
		(studi kasus		menggunakan putusan
		putusan KPPU		yang berkekuatan
		Nomor		hukum tetap pada saat
		05/KPPU/I/2014)		ini yakni putusan nomor
				703/Pdt.Sus/KPPU/2015

#### **BAB II**

# **KAJIAN PUSTAKA**

# 2.1 Tinjauan Umum tentang Persaingan Usaha

# 2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang bisa timbul) dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Pada usaha dimaksudkan hakikatnya hukum persaingan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan menguntungkan. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli digunakan sebagai saran kebijakan publik untuk mengatur daya mana yang boleh dikelolah oleh swasta.<sup>25</sup> Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motifmotif ekonomi.<sup>26</sup> Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu didirikannya.<sup>27</sup>

# 2.1.2 Asas dan Tujuan Persaingan Usaha

# a. Asas dari Persaingan Usaha

Asas persaingan usaha yakni demokrasi ekonomi yang mana harus memperhatikan aspek keseinmbangan antara kepentingan dari pelaku usaha dengan kepentingan umum.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hlm. 23

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Creative Media, 2009), Hlm. 21

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha,* (Sidoarjo: laras, 2010), hlm. 57.

# b. Tujuan dari Persaingan Usaha

Tujuan dari persaingan usaha terdapat dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat yang menjelaskan tujuan untuk pemeliharaan pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang mana dapat mengurangi atau menghilangkan suatu persaingan dari pihak lain.

# 2.1.3 Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

Adanya hukum yang mengatur mengenai persaingan usaha bertujuan agar tidak terjadinya persaingan usaha tidak sehat yag mana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang mempunyai arti yakni persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Berdasarkan pengerian diatas ini merupakan sifat memaksa untuk mendapat suatu keadilan bagi pelaku usaha lain.<sup>28</sup> suatu usaha dapat didefinisikan sebagai perilaku sehari-hari untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu, melakukan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik dalam bentuk perseorangan maupun badan usaha yang didirikan dan berkedudukan disuatu wilayah atau Negara.<sup>29</sup> Persaingan usaha merupakan keadaan yang mana dua pihak yang terdiri dari satu atau lebih pelaku usaha untuk saling menjadi yang terbaik dan mencapai tujuan yang sama salam mencapai kemakmuran.<sup>30</sup> Ruang lingkup dari persaingan usaha mencakup tata cara dalam dunia usaha untuk menjaga perilaku dalam usaha agar tidak mengakibatkan dampak negatif bagi perlaku usaha lain yang sama maupun berbeda.

# 2.1.4 Kebijakan Persaingan Usaha

Sebagai pengawal dari hukum persaingan usaha, kebijakan persaingan berkaitan langsung dengan hukum persaingan usaha.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 27

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid. hlm. 24

Rilda Murniati, *Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Oleh KPPU, Dalam buku Hukum Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), Hlm. 444

Dalam Kamus Lengkap Ekonomipengertian mengenai kebijakan persaingan usaha adalah kebijakan yang mempunyai ikatan dengan adanya peningkatan efisiensi dalam pemakaian sumber daya serta perlindungan konsumen. Tujuan dari adanya kebijakan persaingan usaha adalah sebagai jaminan terlaksananya siklus pasar yang optimal, biaya produksi yang rendah, keuntungan yang besar, kemajuan teknologi serta pengembangan produk yang lebih baik. Menurut Hermansyah kebijakan persaingan usaha merupakan suatu kebijakan yang diambil terkait masalah-masalah dibidang persaingan usaha yang harus menjadi faktor utama bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha serta melindungi kepentingan konsumen.<sup>31</sup> Hasil dari pengertian mengenai kebijakan persaingan usaha adalah segala tindakan yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatan usaha tersebut. Pelaksanaan kebijakan persaingan usaha dilakukan secara efektif dapat meningkatkan keberhasialn suatu lembaga pengawas yakni komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menegakkan hukum serta melakukan pengawasan terkait dengan persaingan usaha di Indonesia.

Kebijakan persaingan merupakan kebijakan yang berkaitan dengan upaya-upaya mencapai keuntungan yang bermanfaat atas penggunaan sumber daya serta perlindungan penting konsumen. Pelaksanaan dari kebijakan persaingan ditinjau dari struktur pasar dan perilaku pasar berdasarkan analisis terhadap masukan atau informasi yang didapat dari suatu kinerja dalam pasar tersebut. Adanya kombinasi dari komponen yakni perilaku, struktur, kinerja pasar merupakan komponen dalam penentu kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha. Gambaran dalam komponen tersebut, menurut pendapat dari Pass, Lowes, dan Davis adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Perilaku Pasar

\_

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,* Cetakan 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008). Hlm.2

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Christopher Pass, Bryan Lowes, & Lislie Davis, *Dictionary Of Economic, Terjemahan Tumpal Rumapea, Kamus Lengkap Ekonomi,* (Edisi II; Jakarta: Erlangga, 1998), Hlm. 402

Perilaku pasar terdiri dari 3 (tiga) komponen, diantaranya:

- i. Tujuan perusahaan
- ii. Kebijakan penetapan
- iii. Koordinasi antar perusahaan (persaingan)

# b. Struktur Pasar

Struktur pasar terdiri dari 5 (lima) komponen, yakni:

- i. Tingkat pemutusan Penjualan
- ii. Karakter dari produk
- iii. Persyaratan masuk
- iv. Integrai vertical
- v. Diversifikasi

# c. Kinerja Pasar

Kinerja pasar terdiri dari 5 (lima), diantaranta adalah:

- Efisieni produk
- ii. Efisiensi distribusi
- iii. Efisiensi alokasi
- iv. Kemajuan Teknologi
- v. Kinerja produk

# d. Kebijakan Umum

Kebiajkan umum terdiri atas 2 (dua) komponen, yakni:

- i. Kebijakan persaingan
- ii. Kebijakan industry

Dari keempat komponen ini saling berkesinambungan dalam melaksanakan suatu pengawasan kinerja kebijakan persaingan yang sehat sehingga dapat tercapainya kesejahteraan baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat. terdapat 2(dua) pendekatan yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap struktur dan perilaku pasar, yakni:<sup>33</sup>

# a. Pendekatan Terbatas

Pendekatan ini didaarkan pada suatu standar yang mana dapat diterima oleh struktur dalam pelaksanaan pasar serta

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Jhony Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap hukum,* (Surabaya:CV. Putra Media Nusantara & ITS Press, 2009), Hlm. 150

melakukan larangan untuk tidak melakukan sesuai dengan standar tersebut. Pendekatan standart terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

- i. Market share atau disebut sebagai pembatasan panga pasar dengan misal batasan 20 % (dua puluh persen) dari total pasar dengan tujuan membatasi konsentrasi pasar melalui konsentrasi penjual untuk mencegah terjadinya monopoli
- ii. Tidak diperbolehkannya melakukan monopoli pasar bak secara nyata maupun tidak nyata yang termasuk didalamya penetapan harga dan pembagian harga pasar.
- iii. Laranga adanya transaki eksklusif (*Exclusive Dealing*) atau pembnoikotan yang mana bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan pelaku usaha lain.

Tujuan pendekatan ini adalah adanya campur tangan langsung dari kepemilikan dan pembatasan dalam konsentrasi pasar untuk menjaga kondisi persaingan pelaku usaha satu dengan lainnya tetap berjalan dengan aman tanpa melakukan pelanggaran.

# b. Pendekatan Tidak Terbatas

Dalam pendekatan ini menggunakan metode pragmatis yang mana berdaarkan asumsi adanya suatu kesepakatan dengan perusahaan dapat meningkat penilaian pasar. Pendekatan tidak terbatas ini mempunyai ciri yang khas yakni dalam setiap aspek ekonomi memperhatikan manfaat secara ekonomi serta hal baik daripada harus melakukan pelanggaran. Peraturan mengenai monopoli telah disahkan di Indonesia dalam suatu peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

# 2.1.5 Peran Pemerintah dalam Persaingan Usaha

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai pelaksanaan dari persaingan usaha ini dengan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan diantara kepentingan usaha dan kepentingan umum. Pasal 3 mengatur mengenai peran pemerintah, diantaranya:

- Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi national sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang ama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, pelaku usaha kecil
- c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

# 2.1.6 Manfaat Persaingan Usaha

Manfaat persaingan Pakpahan, manfaat dari persaingan usaha yakni untuk menghindari terjadinya *market power* atau konsentarasi kekuatan pasar pada satu atau beberapa pelaku usaha atau perusahaan dengan tujuan konumen dnegan leluasa dapat memilih barang yang ditawarkan oleh semua penjual atau pelaku usaha. Oleh karena itu menjadikan kekuatas dari pasar dapat tersebut serta adanya peluang meningkatnya kewiraswastaan yang menjadi modal untuk mencapai pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Ditinjau dari segi ekonomi, suatu peraigan usaha yang sehat dapat berdampak positif pada bobot yang hilang yang mana diakibatkan adanya pembatasan produksi yang biaa dipraktikkan oleh perusahaan yang melakukan monopoli untuk menjaga tetap tinggi. Sedangkan menurut Areeda adanya persaingan usaha sehat dapat menjadi suatu ukuran

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Normin S. Pakpahan, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha,* (Jakarta: Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Proyek Elips, Kantor Menku Ekuwasbang,1994), Hlm. 2

keadilan karena harga bersaing dengan wajar yang mana dapat menjadi pilihan bagi setiap konsumen.<sup>35</sup>

## 2.1.7 Dasar Hukum Persaingan Usaha

Secara yuridis konstitusional, kebijakan dan pengaturan hukum peersaingan usaha didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan tidak pada tempatnya adanya monopoli yang merugikan masyarakat dan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>36</sup> Secara tidak langsung pemikiran tentang demokrasi ekonomi telah tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdi kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Pemikiran yang demokrasi ekonomi perlu diwujudkan untuk menciptakan ekonomi yang sehat, maka disusunlah Undang-Undang tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat menegakkan hukum dan dapat memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan hukum ini terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan.<sup>37</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Tertutup

## 2.2.1 Pengertian Perjanjian Tertutup

Pengertian dari perjanjian tertutup sebenarnya merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang menjadi penjual dan pembeli mengikatkan diri secara eksklusif yang

Philip Areeda, Hukum Antitrust Amerika, Terjemahan Gregory Churcill, Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika SErikat, (Jakarta: Tatanusa, 1996), Hlm. 166
 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Gafika, 2013), Hlm. 62

<sup>37</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha,* (Jakarta: PT Gramedia, 2010), Hlm. 1

\_

mengakibatkan terhalang atau terhambatnya pelaku usaha lain untuk melakukan perjanjian yang sama. Dalam perjanjian tertutup berlaku pembatasan pemasaran suatu produk yakni hanya yang melakukan perjanjian tertutup satu sama lain saja. Perjanjian tertutup ini sebenarnya merupakan suatu ide atau strategi yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha untuk meningkatkan nilai penjualan atas barangnya tetapi pelaksanaannya sangat bertentangan dengan nilainilai persaingan usaha, dimana perjanjian ini merupan suatu perbuatan persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat mengatur mengenai batasan dari perjanjian tertutup yang sebenarnya merupakan suatu strategi dalam pemasaran produk. Beberapa tindak yang dilarang dari perjanjian tertutup menurut Pasal 15 Undang-Undang tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, adalah:<sup>38</sup>

- a. Perjanjian distributor eksklusif
- b. Perjanjian Penjualan/pembelian barang dan/atau jasa yang bersifat mengikat (*Tying Agreement*)
- Perjanjian penetapan harga dan diskon tertentu yang mana dikaitkan dengan *Tying Agreement* dan pelarangan pembelian suatu barang dan/atau jasa dari pesaing

Adanya perjanjian tertutup yang merupakan suatu perjanjian yang mana mengikat antara pelaku usaha satu dengan yang lainnya ini dapat mengakibatkan suatu permasalah yakni persaingan usaha yang tidak sehat. perjanjian tertutup diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Peraingan usaha yang tidak sehat yakni larangan dilakukannya perjanjian tertutup yang mana berdampak pada perjanjian menggunakan produk pelaku usaha yang ada dalam perjanjian saja. Penjabaran mengenai Pasal 15 ayat (2) atau Perjanjian Tertutup Unsur yang ada

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, hal 7-8

dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

#### a. Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut pasal 1 angka 5 adalah setiap orang perorangan ataubadan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

## b. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

## c. Pelaku Usaha Lain

Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horisontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya.

## d. Pihak yang Menerima

Pihak yang menerima adalah pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan/atau jasa dari pemasok.

## e. Barang

Barang menurut pasal 1 angka 16 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

## f. Jasa

Jasa menurut pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

## g. Memasok Kembali

Memasok kembali menurut penjelasan pasal 15 adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli.

## h. Pihak Tertentu

Pihak tertentu adalah pihak lain yang membeli barang dan/atau jasa dari pihak yang menerima barang dan/atau jasa dari pemasok.

# i. Barang dan Jasa Lain

Barang menurut pasal 1 angka 16 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, diperdagangkan, yang dapat dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Jasa menurut pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi diperdagangkan yang dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

## j. Harga

Adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan/atau jasa sesuai

kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.

# k. Potongan Harga

Merupakan potongan harga (diskon) yang merupakan insentif yang diberikan oleh seorang produsen kepada distributor ataupun dari distributor kepada pengecernya, di mana harganya menjadi lebih murah daripada harga yang seharusnya dibayarkan.

# 2.3 Tinjauan Umum tentang Asuransi

# 2.3.1 Pengertian Asuransi

Pengertian dari Asuransi sendiri menurut PAsal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, adalah :

"Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan perusahaan polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil penggolaan dana."

Selain itu pengertian dari asuransi terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi atau disebut juga pertanggunggan yakni suatu perjanjian dengan seorang penanggung yang mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantiankepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya

karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Menurut Sastrowidjoyo dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat beberapa unsur didalamnya, yang terdiri dari:<sup>39</sup>

## a. Adanya suatu perjanjian

Perjanjian yang dimaksud adalah suatu kesepakatan yang terjadi antara dua pihak yakni penanggung dan tertanggung untuk melakukan suatu kesepakatan dalam penggantian ganti kerugian yang diderita.

# b. Adanya kewajiban untuk membayar premi

Penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang yang disepakati sebagai syarat untuk melakukan suatu ganti kerugian. Pembayaran dilakukan dengan kurun waktu yang bertahap dan terdapat penentuan jangka waktu didalamnya.

- Adanya kewajiban bagi penanggung untuk melakukan suatu pergantian atau membayar sejumlah uang kepada tertanggung.
- d. Adanya peristiwa yang menyebabkan hilangnya sesuatu, rusaknya sesuatu, atau menyebabkan kerugian. Peristiwa yang tertentu dimaksudkan merupakan peristiwa yang telah disetujui oleh tertanggung dalam hal penggantian kerugian.

Sedangkan usaha perasuransian atau dapat disebut sebagai perusahaan asuransi terdapat dalam Pasal 1 Angka 4, yang berbunyi :

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Man. S. Sastrawidjoyo, Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi, Deposito, Usaha Perasuransian,* (Bandung: Alumni), Hlm. 139

"usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggunggan atau pengolahan risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi, dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah."

Asuransi berasal dari bahasa Belanda, assurantie, yang mempuyai arti pertanggungan. 41 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan Pasal 246, penjelasan mengenai asuransi atau dapat disebut juga pertanggunggan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung dengan diterimanya premi dimana bertujuan sebagai suatu pergantian kepada tertanggung karena suatu hal yang menyebabkan kerugian. 42 Asuransi merupakan suatu kebutuhan bagi sebagian orang yang digunakan sebagai suatu persediaan yang bertujuan untuk mendapat suatu kemudahan jika terjadi suatu kejadian yang tidak terduga.<sup>43</sup> Persyaratan utama adanya asuransi adalah tertanggung wajib untuk membayar yang disebut iuran pada pihak penanggung dan pihak penanggung memberikan jaminan secara penuh kepada tertanggung jika terjadi suatu hal yang merugikan. 44 Sedangkan berbeda pandangan, asuransi diartikan sebagai suatu keinginan untuk mendapatkan kerugian-kerugian minimal yang sudah pasti sebagai kerugian-kerugian yang belum pasti terjadi. Asuransi dari berbagai sudut pandang yaitu dari sudut ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun asuransi merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima aspek yang disebutkan diatas.

Berikut merupakan pengertian-pengertian dari asuransi, diantaranya adalah:

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Hlm. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), Hlm. 26

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), Hlm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law, Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan suatu alternative baru dalam perpektif hukum islam*, (Jakarta: 1999). Hlm..3.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Abdul Aziz Dahlan dkk (editor), *Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1996), Hlm. 138.

- a. Menurut Abdulkadir Muhammad mendefinisikan auransi sebagai pertanggungngan sedangkan perasuransian dibagimenjadi 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>45</sup>
  - Usaha asurani atau disebut pula dengan *Insurance Business* merupakan usaha dibidang perasuransian atau *Insurance Company*.
  - ii. Usaha penunjang usaha asuransi atau disebut sebagai Complementary pula **Business** merupakan uaha dibidang penunjang usaha asuransi. Nama dari perusahaan yang melakukan usaha ini adalah perusahaan penunjang asuransi.
- b. Menurut Wirjono asuransi atau perrtanggungan adalah perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dan sebaliknya yang bertujuan untuk memberikan ganti kerugian yang diderita oleh penanggung akibat dari suatu peristiwa yang tentu atau untuk memeberikan suatu pembayaran akibat dari meninggal atau hidupnya pihak yang dipertanggungkan.<sup>46</sup>
- c. Menurut A. Hasymi asurani merupakan suatu pengikatan antara pihak penanggung yang mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan cara menerima pembayaran premi dan tertanggung melakukanpengantian kerugian jika terjadi kerusakan, kehilangan, ketiadaan akan sesuatu karena diakibatkann peristiwa yang tidak terduga.<sup>47</sup>

Asuransi mempunyai fungi yang dominan dengan memberikan suatu jaminan dengan sistem tersedianya sejumlah uang untuk menggantikan kerugian yang diderita.

#### 2.3.2 Klasifikasi Asuransi

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Auransi Indonesia,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm. 5

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Widjoyo Prodjodikoro, *Hukum Asurani di Indonesia,*(Jakarta: PT. Intermasa, 1979), Hlm. 1

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> A.Hasymi, *Dasar-Dasar Asuransi*, (Jakarta, Balai Aksara, 1982), Hlm. 9

2.3.2.1 Kalsifikasi asuransi berdasarkan objek dari asuransi, diantaranya:

# a. Asuransi Kerugian

Objek dari asuransi terdapat dalam Pasal 1 Angka 25 yang menjelaskan bahwa objek dari asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentinagan yang dapat hilang, rusak, rugi dan/atau berkurang nilainya. Benda asuransi berhubungan dengan teori kepentingan (interest theory). Menurut teori kepentingan, pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Karena benda tersebut rusak, hilang dan musnah atau berkurang nilainya maka hak subjektif juga dapat rusak, hilang dan musnah atau berkurang nilainya. Dalam litelatur hukum asuransi hak subjektif ini disebut kepentigan. Kepentingan itu bersifat absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada.

Menurut ketentuan Pasal 268 KUHD, kepentingan memilki beberapa kriteria yaitu harus ada pada setiap asuransi, harus dapat dinilai dengan uang, harus diancam oleh bahaya, harus tidak dikecualikan oleh Undang-Undang artinya tidak dilarang oleh Undang-undang atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum/kesusilaan. Berdasarkan uraian diatas bahwa yang menjadi objek asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi kerugian dapat berupa benda asuransi yang sifatnya berwujud dan kepentingan yang melekat pada benda asuransi.

## b. Asuransi Jiwa

Objek asuransi jiwa atau jumlah bukannya benda tetapi melainkan jiwa atau raga manusia yang terancam peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan dan

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, Lembaran Negara Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618)

kepentingan. Jiwa tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sejumlah uang dapat dijadikan ukuran pembayaran santunan jika terjadi peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan. Maka dalam asuransi jumlah, kepentingan dinilai dengan uang karena akan menentukan jumlah yang diasuransikan dalam bentuk premi yang harus dibayar oleh tertanggung dan berapa ganti kerugian yang harus dibayar penanggung jika terjadi kematian atau kecelakaan. Penetapan sejumlah uang sebagai santunan hanya tujuan praktis yaitu memudahkan perhitungan pembayaran santunan yang jumlahnya sudah ditetapkan dalam perjanjian atau Undangundang.

#### c. Reasuransi

Reasuransi merupakan suatu pemberian jasa dalam pertanggungan ulang pada risiko yang dialami oleh perusahaan asuransi jiwa maupun perusahaan asuransi kerugian diatas.

# 2.3.2.2 Klasifikasi Asuransi berdasarkan sumber perikatan Kasifikasi asuransi menurut sumber perikatan atau perjanjian dibagi menjadi 2 (dua), diantaranya:

#### a. Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan kehendak bebas dari pihakpihak yang mengadakannya. Hal ini berarti timbulnya perjanjian tidak ada paksaan dari luar.

## b. Asuransi Wajib Asuransi

Wajib merupakan jenis asuransi yang terbentuk oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Juga terdapat sanksi apabila asuransi yang dimaksud tidak dilaksanakan.

Dengan demikian Asuransi Sosial Tenaga Kerja termasuk dalam asuransi sosial yang bersifat wajib karena diatur dalam UU Jamsostek.

# 2.3.3 Pihak-Pihak dalam Asuransi Tenaga Kerja

Dalam asuransi minimal terdapat 2 orang, penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. Maka penanggung berkewajiban mengganti Dalam asuransi jiwa, jika evenemen kerugian. tertanggung, maka penanggung wajib membayar santunan, atau jika berakhirnya jangka wktu asuransi tanpa terjadi evenemen maka penanggung wajib membayar sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung .Penanggung adalah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang diasuransikan. Perusahaan asuransi jiwa merupakan badan hukum milik negara atau milik swasta. Selain 2 (dua) pihak tersebut, terdapat pihak ketiga yaitu disebut penikmat. Penikmat itu dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. terjadi evenemen Munculnya penikmat ini meninggalnya tertanggung. Penikmat tidak bertanggung jawab atas premi tetapi ia memperoleh manfaat. Artinya asuransi dilaksanakan untuk kepentingan tetapi tidak atas tanggung jawabnya.

## 2.3.4 Bentuk Usaha Perasuransian secara Hukum

Pasal 6 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan mengenai badan usaha yang dapat menjalankan perusahaan perasuransian, yakni :

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi
- c. Usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.

## 2.3.5 Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi dilakukan mengenai imbalan dengan bentuk sejumlah uang sesuai dengan yang diperjanjikan, salah satu pihak meberikan penggantian kerugian kepada pihak lain atas subjek tertentu akibat dari kejadian tertentu. Perjanjian asuransi memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penggantian kerugian. Asuransi merupakan suatu perjanjian maka dasar hukum yang digunakan terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari:

- a. Sepakat kedua belah pihak untuk mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

#### 2.3.6 Peristiwa Tidak Pasti atau Evenemen

Evenemen atau peristiwa tidak pasti yang diadopsi dari bahasa Belanda yang mempunyai arti peristiwa terhadap dimana asuransi itu diadakan tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi. Walaupun peristiwa itu sudah pasti terjadi misalnya matinya seseorang, saat terjadinya itu pun tidak dapat diketahui atau dipastikan. Jika sulit meramalkan terjadinya peristiwa. Jika peristiwa itu sudah diketahui sebelumnya bahwa itu pasti terjadi atau sudah diketahui saat terjadinya, tidak akan ada artinya dalam asuransi. <sup>49</sup>

# 2.4 Tinjauan Umum tentang Hakim

# 2.4.1 Pengertian Hakim

Hakim merupakan pejabat dari peradilan Negara yang mana menurut Undang-Undang berwenang untuk mengadili sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Kitab Undnag-Undnag Hukum Perdata kemudian di sebut dengan KUHAP, yang berbunyi:

"hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili"

Pengertian dari hakim dijelasan pula dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 1 angka 5, bahwa:

"hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm. 57.

hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut."

Selain daripada itu, pengertian mengenai hakim terdapat dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menjelaskan bahwa hakim merupakan hakim agung dan hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian hakim juga dijabarkan oleh Bambang Waluyo yang mana menyatakan bahwa hakim merupakan suatu organ pengadilan yang memahami seluk beluk mengenai hukum, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menegakkan keadilan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dengan syarat tidak adanya pertentangan dengan asas hukum dan peradilan berdasar pada Tuhan Yang maha Esa. <sup>50</sup> pengertian dari bambang waluyo tidak jauh berbeda dengan pengertian dari Peraturan Perundang-Undnagan yang lain yang mana memandang bahwa hakim dibawah Undang-Undang telah diatur kewajiban, tanggung jawab serta wewenang yang dimiliki oleh hakim baik hakim Mahkamah Agung maupun hakim pada peradilan lainnya.

## 2.4.2 Pengertian dan Hakekat Putusan Hakim

Pengertian putusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni suatu pertimbangan hukum dari hakim yang berupa pernyataan hakim dalam suatu pengadilan. Pengertian lain dari putusan, diantaranya:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Putusan merupakan suatu penyelesaian gugatan atau perkara yang dikeluarkan oleh hakim ebagai pejabat Negara yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuatan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Edisi Cetakan 1, 1991), Hlm. 11

- memiliki wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam bentuk keputusan.<sup>51</sup>
- b. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo putusan merupakan suatu pernyataan oleh hakim yang berdaar pada wewenang hakim untuk memutus perkara yang mana pernyataan tersebut dilakukan di persidangan.<sup>52</sup>
- c. Pendapat dari Syahrani bahwa putusan merupakan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh hakim pada persidangan yang bersifat terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.<sup>53</sup>

# 2.4.3 Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Asas dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila. Asas ini berlaku pada semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia. Asas lain yang berlau menurut Undang-Undang adalah peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehiakiman juga mengenal asas praduga tak bersalah.asas semua sama dimata hukum terdapat dalam Pasal 6 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa:

"tidak seorang pun dpaat dijatuhi hukuman pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

## 2.4.4 Kedudukan, Fungsi dan Tugas Hakim

Pentingnya kedudukan hakim dalam peradilan di Indonesia yang mempunyai tujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum siapapun yang telah melanggar peraturan perundangundangan, serta mebenarkan siapapun yang memang benar. Segala

Fence, M. Wantu, Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Hlm. 108

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Edii Ketujuh Cetakan Pertama,* (Yogyakarta: Liberti, 2006) Hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Ibid. Hlm. 83

pengaturan yang memuat mengenai hakim tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya. Kedudukan hukum mempunyai tempat tersendiri di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

> "kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Adanya pedoman dalam etika dan perilaku hakim diperlukan guna menunjang hakim dengan tujuan menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat dari hakim dalam berperilaku. Pedoman dalam etika dan perilaku hakim telah melekan pada profesi hakim. Di Indonesia terdapat bermacam-macam hakim, diantaranya:

- a. Hakim Agung yang berada pada posisi hakim Mahkamah Agung
- b. Hakim Konstitusi berada pada posisi hakim Mahkamah Konstitusi
- c. Hakim Pengadilan Khusus berada pada pengadilan yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam suatu badan peradilan.

Hakim *Ad hoc* merupakan hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memutus suatu perkara tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2.4.5 Badan-Badan Lain berkaitan Dengan Kekuasaan Kehakiman Selain Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan lain yang diatur oleh Undang-Undang, terdapat pula badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang terdiri dari:

- a. Penyelidikan dan penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pelaksanaan putusan
- d. Pemberian jasa hukum

## e. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Pengawasan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung baik hakim Mahkamah Agung sendiri, hakim *Ad hoc,* dan hakim peradilan-peradilan lainnya. Salah satu badan-badna lain yang berkaitan adalah putusan. Putusan merupakan hasil akhir dari pertimbangan hakim yang didukung oleh bukti-buti hukum serta keyakinan hakim pada suatu perkara. Putusan hakim terdiri dari putusan Pengadilan Negeri oleh Hakim Pengadilan Negeri, putusan banding oleh Hakim Pengadilan Tinggi, putusan kasasi oleh hakim Mahkamah Agung, serta Putusan Peninjauan Kembali. Pelaksanaan putusan hakim diatur dalam Pasal 54 Undnag-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mana pelaksanaan dari putusan hakim melibatkan badan-badan lain, yakni:

- a. Putusan yang bersifat pidana maka akan dilaksanakan oleh Jaksa
- Putusan yang bersifat perdata maka akan dilaksanakan oleh
   Panitera dan Juru Sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan
- c. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan

#### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

metode penelitian dapat membantu penulis dalam pengolahan bahan hukum yang diperlukan dapat digunakan sebagai pengkajian objek yang diteliti

## 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses dimana bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip maupun doktrin untuk menemukan jawaban akan isu hukum yang ada. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai pertentangan hukum dimana putusan Mahkamah Agung Nomor 703/Pdt.Sus/KPPU/2015 bertentangan dengan Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## 3.2 Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dipergunakan secara otomatis karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari suatu penelitian normative sehingga dpat juga disebut sebagai library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material. Jadi dalam penelitian ini, penulis menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang terkait dengan Persaingan Usaha, PerBankan, monopoli, dan asuransi. Penulis juga mempergunakan pendekatan kasus dimana

\_

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Serta Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang;Bayu Media, 2007), hlm 46

kasus yang diteliti merupakan kasus perjanjian tertutup yang menciderai Pasal 15 Ayat 2 yang dilakukan oleh Bank Bank Rakyat Indonesia, PT PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance yang mana telah diawali dengan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2014,tanggal11 November 2014 sampai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015.

## 3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan melakukan pengkajian bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha, asuransi, perBankan dan monopoli. Yang meliputi sumber hukum primer, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat
- 4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang PerBankan
- 5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
- 6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015

## b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi tulisan (literatur) yang berkaitan dengan persaingan usaha dna monopoli, keadaan-keadaan dan gejala-gejala sosial yang menunjang dan relevan dengan pokok bahasan. Seperti buku-buku, jurnal-jurnal baik dalamnegeri maupun luar negeri, literature yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

# c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berasal dari kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia atau kamus bahasa inggris untuk mengetahui arti dari istilahistilah yang ada dalam penulisan ini. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia dan Inggris

# 3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui telaah kepustakaan dengan cara mencatat memahami masing-masing dari sumber bahan hukum baik sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder maupun sumber bahan hukum tersier.

## 3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh dengan cara memaparkan secara jelas mengenai isu hukum yang terjadi kemudian melakukan penandaan yang mana membuktikan jenis dan sumber bahan hukum, nama penulis, dan tahun penerbitan. Setelah itu akan dilakukan penyusunan ulang jenis dan sumber bahan hukum secara teratur, berurutan, dan secara logis dengan tujuan agar lebih terarah dan dapat dipahami. Kemudian akan dilakuakn sistematisasi pengkasifikasian terhadap bahan hukum tertulis dengan cara analisis yang mana akan dikaitkan dengan teori yang akan digunakan. Setelah itu akan dlakukan teknik penafsiran menggunakan teori yang ada.

## **BAB IV**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Dasar pertimbangan hakim dalam memutus Bancassurance atas Bank Rakyat Indonesia, PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT Heksa sebagai perjanjian tertutup dalam perkara Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015
  - 4.1.1 Posisi Perkara Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015

Posisi kasus yang diteliti oleh penulis berawal dari adanya aduan yang diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPPU. Laporan yang diterima oleh KPPU berupa dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Setelah diterimanya laporan maka KPPU melakukan penyelidikan terhadap hasil kalsifikasi laporan yang menemukan bukti yang cukup, jelas, dan lengkap untuk kemudian dilakukan pemberkasan. Setelah dilakukan pemberkasan maka akan dilakukan gelar laporan yang mana hasil dari gelas laporan KPPU menerbitkan penetapan komisi nomor 14/KPPU/Pen/III/2014 tanggal 26 maret 2014 tentang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 5/KPPU-I/2014 untuk kemudian dilakukan sidang pada tanggal 2 april 2014. Mengenai objek yang diperkarakan adalah mengenai perjanjian tertutup atau Tying produk yang berupa asuransi yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance dimana bentuk pelanggarannya suatu perbuatan yang menghalangi perusahaan asuransi lainnya untuk melakukan kegiatan usaha dengan menutup akses pilihan asuransi untuk nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan Pasal 15 Ayat (2) tentang adanya perjanjian tertutup, dan Pasal 19 huruf a tentang perbuatan persaingan usaha tidak sehat.

Gambaran secara jelas mengenai permasalahan adalah bahwa produk Kredit Kepemilikan Rumah merupakan suatu produk yang berasal dari perBankan, dimana produk tersebut mempunyai syarat adanya asuransi jiwa. Setelah dilakukan suatu proses persidagan maka KPPU memutus dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

nomor 5/KPPU-I/2014 menyatakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance dinyatakan telah melanggar Pasal 15 ayat (2) yakni mengenai perjanjian tertutup dengan bukti sebagai berikut:

- a. Perjanjian kerjasama penutupan Asuransi Jiwa kredit pemilikan rumah BRI antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera nomor B.02/ADK/PJB/01/2003 dan nomor B.002/DIR/SBA/PST/I/2003 tanggal 6 januari 2003
- b. Perjanjian kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tentang penutupan asuransi jiwa kredit bagi debitur kredit pemilikan rumah PT Bank Rakyat Indonesia nomor B.0149-ADK/PJB/08/2012 dan nomor B.3659/DIR/BCS/VIII/2012 tanggal 7 agustus 2012
- c. Perjanjian kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera.tentang asuradur rekanan, nomor B.138-ADK/PJB/07/2013 dan Nomor PKS.011/HELI/VII/2013 tanggal 29 juli 2013
- d. Perjanjian Kerjasama antara PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dengan PT Heksa Eka Life Insurance tentang penutupan Koasuransi Jiwa Kredit bagi debitur kredit pemilikan rumah PT Bank Rakyat Indonesia nomor B.038.DIR/SBA/II/2003 dan Nomor B.251/PT.HELI/V/2004 tanggal 18 mei 2004
- e. Tidak adanya perekrutan rekanan produk asuransi lain selain asuransi dari PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Indurance selama perjanjian kerjasama awal hingga dilakukannya gelar perkara
- f. Tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan perbankan sehingga telah melanggar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/35/DPNP/2010
- g. Pemilihan sepihak yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia akan produk asuransi yang digunakan sebagai salah satu syarat dalam melakukan kegiatan Kredit Pemilikan Rumah

Pertimbangan hakim memutus kegiatan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebagai bancassurance, diantaranya:

- a. Penilaian hakim mengenai Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat harus ditafsirkan secara tidak sempit dan Limitatif merupakan bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang tersebut dengan arahan tidak boleh ditafsirkan secara luas.
- b. Hakim menilai bahwa yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia masih dalam koridor *Prudential Banking Principle* yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai penerapa manajemen risiko.
- Bahwa menurut penjelasan diatas PT. Bank Rakyat Indonesia terbuti tidak melanggar Pasal 15 Undang-Undang tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d. Bahwa Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia telah membuka seluasluasnya bagi perusahaan asuransi lain untuk ikut serta menjadi rekanan Bank tetapi setelah dilakukannya seleksi tidak semua perusahaan asuransi memenuhi standar yang dipatuhi untuk menjadi rekanan dari PT. Bank Rakyat Indonesia.
- e. Bahwa *Term and Condition* yang sulit untuk menjadi rekanan dari PT. Bank Rkayat Indonesia bukan pelanggaran dari Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha TIdak Sehat.
- f. Bahwa Perusahaan Asuransi PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa EKa Life Insurance telah melaksanakan kegiatan perasuransian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- g. Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang mana memutus mengabulkan PT. Bank Rakyat Indonesia telah sesuai hukum

Dalam sebuah pengambilan pertimbangan salah satu Hakim berpendapat lain yakni Hakim Anggota Syamsul Maarif, yang menyatakan bahwa:

- a. Bahwa pokok perkara adalah tindakan PT. Bank Rakyat Indonesia mengarahkan nasabah Kredit Pemilikan Rumah untuk mengambil atau dengan kata lain membayar premi asuransi jiwa hanya dari produk konsorsium dari PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa EKa Life Isnurance.
- b. Bahwa menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dilakukan oleh ketiganya merupakan pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undnag-Undang Nomor 5 tahun 199 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat sedangkan dalam *Judex Facti* mempunyai pendapat bahwa kegiatan atau perjanjian yang dilakukan tersebut bukan merupakan pelanggaran dikarenakan tidak adanya teguran dari otoritas Perbankan yakni Bank Indonesia dan dibuta untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance pada debitur kredit PT Bank Rakyat Indonesia memiliki banyak dampak, diantaranya adanya suatu keterkaitan dengan perilaku praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, perilaku-perilaku yang dilakukan dalam perjanjian kerjasama ini secara tidak langsung mensyaratkan kewajiban keikutsertaan debitur Kredit Pemilikan Rumah Bank Rakyat Indonesia pada asuransi jiwa, ketiganya melakukan perilaku yang mana menutupi atau menolak perusahaan asuransi lain untuk turut serta dalam asuransi untuk debitur kredit Bank Rakyat Indonesia, pelanggaran Surat Edaran Bank Indonesia yang mana pemilihan asuransi pihak Bank harus menyarankan paling sedikit 3 (tiga) pihak asuransi. Dari hasil analisis kasus dan sidang oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memenuhi adanya perjanjian

tertutup dan persaingan usaha tidak sehat.untuk itu pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutus bahwa yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT Heksa Eka Life Insurance telah terbukti melanggar pasal 15 ayat 2 dan pasal 19 huruf a yang mana melakukan perjanjian tertutup yang mengakibatkan penutupan akses perusahaan asuransi lain untuk masuk ke dalam PT. Bank Rakyat Indonesia. pengenaan sanksi bagi PT Bank Rakyat Indonesia, PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT Heksa Eka Life Insurance yakni diberhentikannya semua perjanjian yang mengikutsertakan perusahaan asuransi PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance dan denda nagi PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah), dan PT. Heksa Eka Life Insurance sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) yang termuat dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5/KPPU-I/2014.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5/KPPU-I/2014 disanggah dengan adanya gugatan keberatan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia. dengan gugatan di pengadilan negeri dengan Putusan Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015. Putusan tersebut menyatakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Jiwa Brigin Jiwa Sejahtera, PT Heksa Eka Life insurance tidak terbukti melanggar pasal 15 ayat 2 dan pasal 19 huruf a. Putusan Pengadilan Negeri tersebut sama dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 yang mana menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance merupakan suatu perilaku untuk menanggulangi manajemen risiko dimana termasuk dalam Bancassurance serta tidak memberlakukan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5/KPPU-I/2014 menjadi tidak belaku serta membebaskan PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance dari segala sanksi yang ada baik secara materiil maupun non materiil.

4.1.2 Dasar pertimbangan hakim memutus perkara sebagai Bancassurance dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Kekuasaan kehakiman sesuai dengan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

"kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadulan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh hakim Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan lainnya seperti pada Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Pengadilan Niaga, Hakim Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim *Ad hoc* serta peradilan lainnya. Dalam perkara ini merupakan kewenangan dari Hakim Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang diantaranya:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain
- b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undangundang terhadap undang-undang
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang

Pada perkara ini hakim Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" demi tercapainya keadilan. Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 yang mana hakim meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Jiwa Bringin

Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance merupakan suatu perjanjian yang terkait dengan *Bancassurance*. Hakim memutuskan berdasarkan:

- 4.1.2.1 Tidak ditafsirkannya secara luas mengenai pasal 50 huruf a undang-undang nomor 5 tahun yang memuat mengenai suatu perbuatan pengecualian yang mana bertujuan untuk melaksanakan peraturan perUndang-undangan. Hakim menilai bahwa putusan *judex facti* telah sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 4.1.2.2 Menurut hakim perjanjian yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance merupakan masih dalam koridor *Prudential Banking Principle* sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang Undang tentang PerBankan dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Yang mana merupakan suatu prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank dalam menjalankan perilaku perBankan.
- 4.1.2.3 Menurut pendapat hakim bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia tidak membuka seluas-luasnya bagi perusahaan asuransi lain untuk masuk dalam PT. Bank Rakyat Indonesia karena telah dilakukan seleksi antar Perusahaan Asuransi sebagai mana pada Surat Edaran Bank Indonesia. seleksi yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia menerapkan kebijakan internal dalam rangka penetapan manajemen risiko, yang terdiri dari:
  - a. Akseptasi mudah
  - b. Persyaratan klaim mudah
  - c. Tariff premi murah
- 4.1.2.4 Menurut fakta *Term and Conditions* yang sulit sehingga menyebabkan perusahaan asuransi lain selain PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT Heksa Eka Life Insurance secara alami tidak dapat melakukan kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia. *Term*

and Conditions yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dalam proses seleksi calon rekaan asuransi jiwa produk KREDIT PEMILIKAN RUMAH merupakan salah satu bentuk dari upaya PT. Bank Rakyat Indonesia untuk memitigasi risiko kredit jika debitur kredit meninggal dunia dan jika tidak diantisipasi maka akan mengakibatkan penurunan angka atau prosentase *Non-Perfoming Loan* (NPL) yang tinggi.

- 4.1.2.5 Adanya perlindungan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yakni mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dan calon nasabah debitur yang sebagian besar adalah masyarakat menengah atau *Middle-low.* Untuk itu PT. Bank Rakyat Indonesia sangat teliti dalam hal selesksi rekanannya. Untuk itu PT. Bank Rakyat Indonesia berhak untuk menilai kredibilitas perusahaan asuransi jiwa yang di pilihnya menjadinya rekanan dan sampai sekarang PT. Bank Rakyat Indonesia masih mencari dan memberikan kesempata bagi calon rekanan perusahaan asuransi yang memenuhi *Term and Conditions* yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia.
- 4.1.2.6 Pertimbangan berdasarkan bukti pemeriksaan menurut hakim Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut :
  - a. Alasan mengenai tidak adanya teguran dari Bank bahwa fungsi Bank Indonesia sebagai Indonesia, bukan regulator perBankan dan regulator/otoritas persaingan usaha, sehingga Bank Indonesia tidak berwenang berwenang menilai ada atau tidaknya Bank oleh terhadap undang-undang pelanggaran persaingan usaha oleh karenanya pertimbangan Bukti pemeriksaan bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas perBankan tidak memberikan teguran terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia. menurut penulis hal tersebut tidak perlunya dipermasalahkan karena dalam undang-undang telah mengatur.
  - Bahwa hakim membenarkan perilaku dari PT. Bank
     Rakyat Indonesia terkait dengan Pasal 50 Undang-

- Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana PT. Bank Rakyat Indonesia telah melaksanakan otoritas perBankan dengan tujuan memperkecil risiko kerugian dalam pemberian kredit maka pihak Bank diperboolehkan untuk mengkaitkan tindakan Bank dengan tidakan asuransi (*Bancassurance*).
- c. Menurut hakim perjanjian yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance merupakan perjanjian yang tidak diatur secara tegas bahwa perjanjian tersebut yang diperkarakan merupkan perjanjian yang dikecualikan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d. Bahwa selain itu *Bukti pemeriksaan* tidak cermat dalam menilai fakta persidangan dikaitkan dengan kebijakan otoritas perBankan mengenai manjemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010, dimana sesuai fakta persidangan Pemohon/Debbitur KREDIT PEMILIKAN RUMAH Bank Rakyat Indonesia dalam memilih produk asuransi jiwa hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) produk asuransi yaitu produk dari konsorsium. Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) nomor 13/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mana menjelasakan bahwa pihak Bank harus memberikan kebebasan pada pemohon kredit termasuk nasabah/ pemohon kredit untuk memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) produk asuransi yang ditawarkan. Menurut penulis manajemen risiko yang diaksud oleh PT. Bank Rakyat Indonesia tdak menjelaskan seperti apakah bentuk dari manajemen risiko tersebut.

## 4.1.3 Analisis dasar pertimbangan hakim

Dasar pertimbangan hakim yang telah penulis sampaikan pada sub-bab sebelumnya, diketahui bahwa hakim memutus perkara antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance yakni menolak membatalkan putusan Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adanya putusan Mahkamah Agung tersebut juga berdampak pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang mana membatalkan sanksi yang telah ditetapkan serta tidak terbuktinya PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Jiwa Brigin Jiwa Sejahtera, dan PT. Heksa Eka Life Insurance melanggar Pasal 15 Ayat (2) dna Pasal 19 huruf a. dengan pertimbangan yang telah dijelaskan maka penulis akan menganalisis dengan menggunakan teori yang digunakan yakni 2 (dua) dari 3(tiga) teori cita hukum atau teori tujuan hukum, diantaranya teori keadilan dan teori kepastian, serta menganalisis dari teori perjanjian.

4.1.3.1 Tidak ditafsirkannya secara luas mengenai pasal 50 huruf a undang-undang nomor 5 tahun yang memuat mengenai suatu perbuatan pengecualian yang mana bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Pasal 50 huruf a yang dimaksud berbunyi bahwa:

"yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

(a) Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pasal 50 tersebut diatas mengatur mengenai ketentuan lain dalam Undang-Undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam frasa "Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku" cukup jelas bahwa yang dikecualikan adalah undang-undang serta pelaksanaan peraturan perundangundangan.

Persaingan usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Pasal 1 angka (6) menjelaskan bahwa:

"persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"

Asas dari persaingan usaha yakni demokrasi ekonomi yang mana harus memperhatikan aspek keseinmbangan antara kepentingan dari pelaku usaha dengan kepentingan umum. tujuan dari adanya persaingan usaha terdapat dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat yang menjelaskan tujuan untuk pemeliharaan pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang mana dapat mengurangi atau menghilangkan suatu persaingan dari pihak lain.

Menurut analisis dari penulis diketahui bahwa pasal 50 ini dijadikan putusan hakim mengenai perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT. Heksa Eka Life Insurance mengenai rekanan dalam hal asuransi jiwa KREDIT PEMILIKAN RUMAH nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia tidak menjadi dasar diperbolehkannya membuat suatu perjanjian tertutup. Pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 50 adalah setara dengan Undang-Undang. Pasal tersebut frasa "perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan" yang digunakan dasar bagi hakim bertentangan dengan pernyataan yang diungkapkan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia dimana hakim mengatakan salah satu bentuk dari bancassurance sedangkan PT. Bank Rakyat Indonesia menjelaskan bahwa perjanjian dilakukan untuk menanggulangi risiko yang kemungkinan terjadi. Diketahui menurut peraturan Komisi Persaingan Usaha nomor 5 tahun 2009 tentang Pedoman Pasal 50 huruf a pengecualian yang dimaksud terhadap sutau perbuatan atau perjanjian dari berkalunya Praktik Undnag-Undang tentang Larangan Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat harus dimuat dalam produk perundang-undangan seprti dalam perkara ini Peraturan Perundang-undangan tentang Perbankan, Peraturan Perundangundangan tentang Persauransian, Peraturan Perundnag-undangan yang terkait dengan perkara. Selain itu pengecualian pelaku usaha yang dimaksud merupakan pengecualian bagi pelaku usaha yang ditunjuk oleh pemerintah. Oleh karenanya perbuatan atau perjanjian yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tidak termasuk dalam pelaku ditunjuk oleh pemerintah, sehingga usaha yang pengecualian pada Pasal 50 huruf a dalam Undnag-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak dibenarkan atau keliru atau tidak berdasar pada hukum ang berlaku. Pengertian mengenai asuransi diatur dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa:

> "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan perusahaan polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

> c. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

Asuransi mempunyai peran dalam pengambilalihan risiko yang dialami oleh tertanggung. Asuransi memiliki kewajiban bagi penggunanaya yakni adanya premi yang harus dibayarkan setiap bulannya kepada pihak asuransi.

PT. Bank Rakyat Indonesia seharusnya melihat dari Pasal 26 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang menjelaskan mengenai syarat wajib yang dimiliki perasuransian untuk melakukan perilaku usaha asuransi, yang terdiri dari:<sup>56</sup>

- a. Polis
- b. Premi atau kontribusi
- c. *Underwriting* dan pengenalan pemegang polis, tertanggung atau peserta
- d. Penyelesaian klaim
- e. Keahlian dibidang perasuransian
- f. Distribusi atau pemasaran produk
- g. Penanganan keluhan pemegang plis, tertanggung, atau peserta
- h. Standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usahanya

PT. Bank Rakyat Indonesia dapat menjadikan Pasal 26 ini menjadi acuan untuk dilakukan pemilihan rekanan asuransi jiwa bagi PT. Bank Rakyat Indonesia. Bantahan dari PT. Bank Rakyat mengenai keberatan pertimbangan dari Komisi Indonesia Pengawas Persaingan Usaha pada huruf I bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia mengadakan pemilihan atau seleksi perusahaan asuransi jiwa rekanan tetapi tidak menjelaskan seleksi yang dimaksud seperti bagaimana dan apakah hal yang dipertimbangkan dalam bantahan atas dugaan perjanjian tertutup. Adanya seleksi yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yang tidak diungkapkan patut menjadi suatu alasan dimana terjadinya perjanjian tertutup.

Pengertian dari perjanjian tertutup sebenarnya merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang menjadi penjual dan pembeli mengikatkan diri secara eksklusif yang mengakibatkan terhalang atau terhambatnya pelaku usaha lain untuk melakukan perjanjian yang sama. Dalam perjanjian

\_

 $<sup>^{\</sup>rm 56}$  Pasal 26 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembar Negara Nomor, Tambahan Lembar Negara Nomor.

tertutup berlaku pembatasan pemasaran suatu produk yakni hanya yang melakukan perjanjian tertutup satu sama lain saja. Perjanjian tertutup ini sebenarnya merupakan suatu ide atau strategi yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha untuk meningkatkan nilai penjualan atas barangnya tetapi pelaksanaannya sangat bertentangan dengan nilai-nilai persaingan usaha, dimana perjanjian ini merupan suatu perbuatan persaingan usaha yang tidak sehat. Syarat-syarat yang diperlukan sehingga disebut sebagai perjanjian tertutup, diantaranya:

## a. Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut pasal 1 angka 5 adalah setiap orang perorangan ataubadan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama guna meningkatkan penjualan dan memperoleh keuntungan dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia, dan perusahaan asuransi dalam perjanjian konsorsium yakni PT. Heksa Eka Life Insurance dan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera.

## b. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian tertutup yang dilakukan melibatkan PT. Bank Rakyat Indonesia selaku pihak Bank, yang mana melakukan perjanjian konsorsium kepada pihak asuransi yakni PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance

dimana dalam perjanjian tersebut PT. Bank Rakyat Indonesia melakukan pemasaran produk asuransi dari PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance.

## c. Pelaku Usaha Lain

Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horisontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya. Pelaku usaha lain yang dimaksud adalah perusahaan asuransi lain yang mempunyai hak untuk dapat mengikuti pemilihan rekanan dari PT. Bank Rakyat Indonesia.

## d. Pihak yang Menerima

Pihak yang menerima adalah pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan/atau jasa dari pemasok. Pihak yang menerima dari adanya perjanjian tertutup adalah PT. Heksa Eka Life Insurance dan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera

## e. Barang

Barang menurut pasal 1 angka 16 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Barang yang dimaksud berupa rekanan produk asuransi ayng akan dipasarkan kepada nasabah dari PT. Bank Rakyat Indonesia.

#### f. Memasok Kembali

Memasok kembali menurut penjelasan pasal 15 adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli. Sampai pada perkara ini digelar oleh pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha, PT. Bank Rakyat Indonesia hanya memiliki 1 (satu) produk asuransi yang mana melanggar dari Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur bahwa minimal Bank mempunyai 3 (tiga) rekanan produk asuransi agar nasabah dapat melaksanakan haknya untuk memilih produk asuransi yang diinginkannya.

# g. Harga

Adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan/atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.harga dalam perkara ini terdapat pada wajibnya nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia umtuk memiliki asuransi untuk KREDIT PEMILIKAN RUMAH Rumah yang dilakukannya di PT. Bank Rakyat Indonesia. untuk itu nasabah mau tidak harus mempunyai asuransi dari disediakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia.

Dengan adanya perjanjian tertutup yang dilakukan, maka berdampak pada ketidak adilan bagi nasabah untuk memilih asuransi yang dibutuhkannya serta kepada perusahaan asuransi yang mana dengan adanya ketidakterbukaan PT. Bank Rakyat Indonesia mengenai seleksi yang dilakukan menjadikan pihak asuransi lain selain PT. Jiwa Bingin Jiwa Sejahtera, PT Heksa Eka Life Insurance. Kesimpulannya bahwa harus adanya keterbukaan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia kepada para calon rekanan yang akan melakukan kerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia dengan tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan 1 (satu) produk asuransi saja yang mana akan melanggar peraturan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 serta terindikasi adanya perjanjian tertutup.

suatu ketidakadilan bagi perusahaan asuransi lainnya. Kerugian yang dirasakan tertutupnya akses yang dimiliki oleh perusahaan asuransi lain untuk memasarkan produknya.

- 4.1.3.2 Judec Facti oleh hakim yang menyebutkan bahwa penafsiran akan pasal 50 undang-undang Persaingan Usaha harus secara luas serta tidak terpaku merupakan kekeliruan, seharusnya PT. Bank Rakyat Indonesia tunduk dan patuh terhadap ketentuan dari peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia sebagai Pelaksanaan dari Kegiatan perbankan dan perasuransian yakni Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember tahun 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance).
- 4.1.3.3 Pertimbangan hakim memutus bahwa apa yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan perilaku *Bancassurance* tidaklah tepat dikarenakan diketahui bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia membuat suatu peraturan internal terkait Kredit Pemilikan Rumah dengan dikeluarkannya peraturan yang terkait, yakni:
  - a. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor S.09-Dir/ADK/02/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Kredit Kepemilikan Rumah
  - b. Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia NOSE: S.45a-DIR/ADK/10/2005, tanggal 2 Juni 2009

Berdasarkan fakta pengadilan bahwa kedua Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia diatas sama sekali tidak memuat mengenai *BAncassurance* sebagaimana sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 melainkan mengatur mengenai tata cara penerbitan suatu Kredit Pemilikan Rumah yang berlaku disetiap unit kerja PT. Bank Rakyat Indonesia. kekeliruan dalam memahami *Bancassurance* dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Menurut Surat Edaran

Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi yakni:

- a. Perilaku kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka pemasaran produk asuransi melalui Bank dibagi menjadi 3 (tiga) model yakni model bisnis referensi, model bisnis distribusi, dan model bisnis Integrasi.
- b. Model bisnis referensi merupakan suatu aktivitas kerjasama dalam pemasarna produk asuransi dengan Bank yang berperan hanya merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Dalam hal ini Bank hanya mengambil alih pemasaran produk saja untuk selanjutnya penjelasan mengenai produk akan dilaksanakan oleh pihak asuransi untuk menawarkan produk asuransinya kepada nasabah Bank.

Produk Bank yang mensyaratkan adanya produk asuransi adalah salah satunya Kredit Pemilikan Rumah. Seharusnya dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia hanya memasarkan produk asuransi kepada nasabah, sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 bahwa nasabah dapat memilih 1 (satu) diantara 3 (tiga) produk yang ditawarkan oleh Bank. Sedangkan, dalam kenyataannya PT. Bank Rakyat Indonesia hanya menawarkan 1 (satu) produk Asuransi kepada nasabahnya. Sesuai kenyataan persidangan bahwa seharusnya memang telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan tidak menawarkan produk asuransi lain serta Surat edaran yang tidak mencakup mengenai Bancassurance.

4.1.3.4 Bahwa menurut analisis penulis yang dimaksud dengan penerapan manajemen risiko yang pada model bisnis referensi adalah;

- a. Untuk mengakomodasi kebebasan nasabah bank dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan, bank harus menawarkan 3 (tiga) pilihan produk asuransi yang mana 1 (satu) diantara ketiga dapat dilakukan oleh pihak bank serta harus sesuai dengan ketentuan bank mengenai batas maksimum pemberian kredit
- b. Produk asuransi yang referensikan kepada nasabah mempunyai batasan yakni terbatas pada produk asuransi yang bersifat proteksi atau perlindungan dan produk asuransi yang digunakan merupakan persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan.
- 4.1.3.5 Menurut hakim perjanjian yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance merupakan masih dalam koridor Prudential Banking Principle sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang Undang tentang PerBankan dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Yang mana merupakan suatu prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank dalam menjalankan perilaku perBankan. Pengertian dari Prudential Banking Principle , di bagi menjadi 2 (dua), yakni:
  - a. Pengertian secara sempit
     Secara sempit pengertian dari *Prudential Banking Principle* merupakan prinsip kehati-hatian Bank
  - b. Pengertian secara luas

Secara luas pengertian dari *Prudential Banking Principle* meupakan suatu prinsip kehati-hatian Bank dalam menjalankan perilaku dan/atau kegiatan perBankan dimaan Bank harus berhati-hati dalam emnentukan langkah perBankan yang bertujuan untuk melindungi dari risiko yang terjadi.<sup>57</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Garamedia Pustaka, 2001), Hlm. 18

Dalam perbankan terdapat beberapa pasal yang menjelaskan mengenai prisip kehati-hatian yakni pasal 29 Ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang menjelaskan bahwa:

### "pasal 29

- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen,likuiditas rentabilitas, solvablitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehatihatian
- (3) dalam memeberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank
- (4) untuk kepentingan nasabah, Bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank"

PT. Bank Rakyat Indonesia berhak untuk menggunakan Prinsip Kehati-hatian dalam menentukan rekaan asuransi jiwa tetapi dalam penjelasan bantahan tidak menjelaskan mengenai bagaimana prinsip kehati-hatian yang dimaksud dalam hal menentukan asuransi jiwa, diketahui pula bahwa harus dilihat dari Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang penerapan manajemen risiko pada Bank yang melakukan aktifitas kerjasama pemasaran dengan asuransi dimana dalam melakukan sebuah perusahaan nasabah Bank penawaran kepada diwajibkan untuk memberikan 3 (tiga) pilihan asuransi kepada nasabah. Hal ini dilakukan untuk memberikan hak kepada nasabah untuk mempergunakan haknya untu memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) pilihan yang disedikana oleh Bank. Dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia hanya bekerja sama dengan 1 (satu) produk asuransi dari PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance secara langsung PT. Bank Rakyat Indonesia tidak memenuhi apa yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank dimana melakukan aktifitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi. Prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dalam pemberian asuransi pada nasabah kredit ini seharusnya tidak dapat di laksanakan mengingat dalam prinsip kehati-hatian selalu ada pilihan dan solusi yang harus pertimbangkan oleh Bank, yakni tidak melaksanakan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mana solusi untuk melaksanakan hak dari nasabah kredit. Kesimpulannnya bahwa Bank diharuskan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan Bank, tetapi dalam menjalankan prinsip kehati-hatian diharuskan adanya suatu keseimbangan dengan peraturan yang berlaku. PT. Bank Rakyat Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian dengan memilih 1 (satu) produk asuransi untuk menjadi rekanannya dikarenakan PT. Bank Rakyat Indonesia menilai perusahaan asuransi lain tidak memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia tetapi dalam standart tersebut hanya memuat persyarat standart dalam menjalankan kegiatan perasuransian yang mana tidak menguatkan standar yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia. Selain itu, dengan hanya menetapkan 1 (satu) produk asuransi membuat PT. Bank Indonesia teridentifikasi melakukan perjanjian tertutup yang berdampak adanya penutupan akses perusahaan lain untuk memasarkan produknya serta tidakadanya keadilan bagi nasabah untuk melakukan pemilihan produk asuransi karena hanya memiliki dan memasarkan 1 (satu) produk asuransi saja yang mana merupakan pelanggaran Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang diharuskan menyediakan pemilihan 1 (satu) dari 3 (tiga) produk asuransi untuk nasabah.

- 4.1.3.6 Judex Facti mengenai apa yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia semata-mata untuk melakukan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan perbankan tidak dapat menjadi alasan yang dibenarkan menurut hukum karena penulis berpendapat bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia seharusnya melakukan dengan lebih dari yang ditentukan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember tahun 2010. Prinsip kehati-hatian tidak diperbolehkan mengurangi hak seorang nasabah dalam melaksanakan haknya. Tidak ada korelasi secara langsung antara manajemen dan mitigasi risiko dengan terbatasnya pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih produk asuransi yang ditawarkan PT. Bank Rakyat Indonesia.
- 4.1.3.6 Menurut penulis pembatasan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia kepada nasabah atau pemohon Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Rakyat Indonesia hanya memperbolehkan memilih 1 (satu) produk asuransi konsorsium dari PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance tidak diamantkan dalam peraturan perundangundangan manapun baik dalam peraturan perundangan-undnagan tentang perbankan maupun peraturan perundangundangan tentang Perasuransian.
- 4.1.3.7 Menurut pendapat hakim bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia tidak membuka seluas-luasnya bagi perusahaan asuransi lain untuk masuk dalam PT. Bank Rakyat Indonesia karena telah dilakukan seleksi antar Perusahaan Asuransi sebagai mana pada Surat Edaran Bank Indonesia. seleksi yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia menerapkan kebijakan internal dalam rangka penetapan manajemen risiko, yang terdiri dari:
  - a. Akseptasi mudah
  - b. Persyaratan klaim mudah

### c. Tariff premi murah

Kebijakan internal yang ditentukan oleh Bank dalam hal seleksi perusahaan asuransi tidak diperbolehkan melanggar atau berpotensi atau berdampak pada pelanggaran pasal 15 Ayat (2) mengenai perjanjian tertutup yang mengakibatkan penutupan akses bagi pelaku usaha lain dalam memasarkan produknya. PT Bank Rakyat Indonesia menyediakan kebijakan internal yang mana kebijakan tersebut berdampak pada tidak dilaksanakannya Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 serta dengan adanya perjanjian yang mana hanya 1 (satu) produk asuransi maka secara tidak langsung terjadinya perjanjian tertutup karena dalam melaksanakan perilaku penawaan asuransi kepada nasabah harus dilakukan suatu penawaran yang telah ditentukan oleh Surat Edaran Bank Indonesia dimana haruslah terdapat 3 (tiga) asuransi yang ditawarkan. Menurut penulis 3 (tiga) syarat yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dalam menentukan rekanan. Syarat yang ditentukan terkait akseptasi mudah, persyaratan kalim mudah, dan tariff premi murah merupakan standart dari suatu penawaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tetapi dalam pernyataannya tidak dijelaskan secara spesifik mengenai persyaratan dari PT. Bank Rakyat Indonesia. Hingga dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun setelah dilakukannya persetujuan kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia masih belum mempunyai rekanan lain atau hanya memiliki perjanjian kerjasama hanya dengan 1 (satu) produk asuransi saja yakni PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance. Kurun waktu PT. Bank Rakyat Indonesia ini tidak segera melaksanakan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 menjadikan indikasi adanya perjanjian tertutup yang dilakukan dalam perjanjian kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance dengan indikasi tidak adanya perekrutan kembali rekanan PT. Bank Rakyat Indonesia. Hal ini mencerminkan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia bahwa akan hanya melakukan rekanan dengan 1 (satu) produk saja serta menjadi bukti dilakukannya perjanjian tertutup yakni akibat dari perjanjian yang memasarkan atau tidak memasarkan produk antara kedua belah pihak dalam perjanjian yang merugikan pihak perusahan asuransi lainnya dalam memasarkan produk.

Kesimpulannya bahwa dari penjelasan PT. Bank Rakyat Indonesia adanya standar yang diinginkan merupakan suatu tugas dari perusahaan asuransi yang pasti dipenuhi oleh perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan perasuransian. Tidak adanya suatu standar yang spesifik yang membuat PT. Bank Rakyat Indonesia sampai pada dilakukannya gelar perkara tidak menambah rekanan produk asuransinya merupakan adanya indikasi perjanjian diantara PT. Bank Rakyat dengan produk asuransi yang Indonesia digunakannya sekarang. Menurut penulis hal yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap penempatan standarisasi bagi rekanan Bank memag diperbolehkan yang mana berguna bagi Bank untuk mencegah terjadinya risiko dikemudian hari. Pemberian standarisasi harusnya jelas seperti syarat khusus dimiliki oleh rekanan Bank yang harus tetapi pembelaannya dalam persidangan tidak ditemukan penjelasan mengenai satandarisasi yang digunakan oleh Bank mengapa hanya memiliki 1 produk asuransi saja.

4.1.3.8 Pertimbangan hakim mengenai selesksi yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yang hanya memiliki 1 (satu) produk asuransi dikarenakan untuk menguransi risiko dikemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank tidak berdasar. Diketahui bahwa model bisnis dalam pemasaran produk asuransi PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance adalah model bisnis referensi dimana Bank hanya

memasarkan produk saja untuk kemudian dalam penerapannya akan dilakukan oleh perusahaan asuransi. Bank yang melakukan *Bancassurance* wajib melakukan manajemen risiko dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 mengingat risiko yang melekat pada aktivitas *Bancassurance*. Model bisnis referensi dalam menerapkan manajemen risiko mempunyai persyaratan, diantaranya:

- a. Pembebasan nasabah Bank dalam memilih produk asuransi yang akan digunakannya guna menunjang dari proses Kredit Pemilikan Rumah yang mana memilih 1 (satu) diantara minimal 3 (tiga) produk asuransi mitra Bank tetapi dalam penerapannya tidak dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia.
- b. Produk asuransi yang direferensikan merupakan produk asuransi yang bersifat perlindungan yang mana adanya produk asuransi sebagai syarat untuk melakukan kredit dalam Bank.
- 4.1.3.9 Menurut fakta Term and Conditions yang sulit sehingga menyebabkan perusahaan asuransi lain selain PT Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT Heksa Eka Life Insurance secara alami tidak dapat melakukan kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia. Term and Conditions yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dalam preses seleksi calon rekaan asuransi jiwa produk Kredit Pemilikan Rumah merupakan salah satu bentuk dari upaya PT. Bank Rakyat Indonesia untuk memitigasi risiko kredit jika debitur kredit meninggal dunia dan jika tidak diantisipasi maka akan mengakibatkan penurunan angka atau prosentase Perfoming Loan (NPL) yang tinggi. Penulis berpendapat bahwa perusahaan asuransi yang diakui oleh Negara terikat dengan Undang-Undang Perasuransian yanga mana telah dijelaskan mengenai tanggung jawab, hak, dan kewajiban bagi pihak-pihak dalam perasuransian. Dan dalam hal ini pula tidak dijelaskan mengenai Term and Conditions seperti apa yang ditentukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sehingga ketidakpastian apa yang menyebabkan sampai pada saatnya PT. Bank Rakyat Indonesia hanya bekerjasama dengan 1 (satu)

pihak asuransi dan tidak melaksanakan ketentuan dari Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. Menurut pendapat hakim bahwa adanya *Term and Condition* yang tinggi dapat menyaring secara langsung produk asuransi atau perusahaan asuransi mana yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia tidak berdasar. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya *Term and Condition* yang tinggi hanya menghalangi PT. Bank Rakyat Indonesia untuk mendapatkan rekanan produk asuransi dan tidak terlaksananya Surat Edaran Bank Indonesia.

- 4.1.3.10 Diketahui bahwa pihak-pihak perusahaan asuransi yang mengikuti seleksi untuk menjadi rekanan PT. Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2002, diantaranya:
  - a. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera;
  - b. PT. Heksa Eka Life Insurance;
  - c. Asuransi Jiwa Bakri;
  - d. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1921;
  - e. Asuransi Jiwa Central Asia Raya; dan
  - f. Asuransi Jiwa Zurich Insurance

Yang mana tertuang dalam Nota Dinas Nomor 441-ADK/PJB/11/2002 tanggal 25 November 2002. Untuk selanjutnay dipilihlah PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dna PT. Heksa Eka Life Insurance yang mana melakukan perjanjian konsorsium dalam hal produk asuransi bagi nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia, maka dapat disebut PT. Bank Rakyat Indonesia hanya mempunyai 1 (satu) produk asuransi saja.

4.1.3.11 Adanya perlindungan yang di lakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yakni mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dan calon nasabah debitur yang sebagian besar adalah masyarakat menengah atau *Middle-low.* Untuk itu PT. Bank Rakyat Indonesia sangat teliti dalam hal selesksi rekanannya. Untuk itu PT. Bank Rakyat Indonesia berhak untuk menilai kredibilitas perusahaan asuransi jiwa yang di pilihnya menjadinya rekanan

dan sampai sekarang PT. Bank Rakyat Indonesia masih mencari dan memberikan kesempatan bagi calon rekanan perusahaan asuransi yang memenuhi *Term and Conditions* yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia. *Term and Conditions* juga tidak dijelaskan secara menyeluruh yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia kepada calon rakanan perusahaan asuransi. Perlindungan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia tidak dijelaskan pula dalam sanggahan yang dilakukan.

- 4.1.3.12 Penulis berpendapat bahwa prinsip manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia seharusnya adalah meningkatkan tata kelola yang baik (Good Governance), adanya pengawasan fungsi identifikasi, pengukuran, pemanfaatan, pengendalian akan risiko Bank , agar kegiatan perbankan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi Bank baik kerugian langsung dan kerugian yang akan mendatang yang dapat mengganggu kelangsungan kegiatan perbankan. Manajemen risiko bank dapat dilakukan dengan cara penggunaan asuransi jiwa dengan pemikiran bahwa konsep manajemen risiko dan mitigasi risiko semacam itu dapat membuat pertumbuhan mitigasi risiko dilakukan melalui penyebaran risiko (*Risk Tranfer*) dapat membuat risiko semakin kecil karena bank telah memindahkan risiko ke pihak lain yakni asuransi jiwa. Semkain banyak perusahaan asuransi jiwa yang menjamin Kredit Pemilikan Rumah maka tingkat risiko lebih rendah walaupun pada dasarnya risiko asuransi jiwa lebih rendah dari pada Kredit Pemilikan Rumah, dikarenakna dalam asuransi Kredit Pemilikan Rumah masih adanya cover angunan berupa tanah dan bangunan yang semakin lama semakin tinggi nilainya.
- 4.1.3.13 Pertimbangan hakim yang menjelaskan bahwa tidak adanya nasabah dari PT. Bank Rakyat Indonesia meraga dirugikan karena adanya 1 (satu) produk asuransi tidak dapat dijadikan pembenar karena telah melanggar ketentuan yang ada. Penulis berpendapat bahwa dalam putusan perkara ini hakim tidak memandang adany persayarat yang sulit bagi nasabah PT. Bank

Rakyat Indonesia untuk memilih produk asuransi lain selain dari yang direferensikan oleh Bank. Debitur baru diperbolehkan memilih produk asuransi selain dari rekanan PT. Bank Rakyat Indonesia jika rekanan asuransi tidak sanggup mengcover, hal ini tidak berbeda bahwa nasabah tidak dapat memilih produk asuransi lain. apabila PT. Bank Rakyat Indonesia mempunyai lebih dari 1 (satu) produk asuransi maka akan berbeda, nasabah dapat mempertimbangan produk asuransi yang dipilihnya. Pemilihan produk asuransi bukan rekanan Bank dirasa sulit, selain ketidakmampuan rekanan asuransi Bank untuk mengcover dalam penggunaan produk asuransi lain harus iuga mendapatkan izin dari direksi dari PT. Bank Rakyat Indonesia adanya Switching Cost mengakibatkan (biaya perpindahan) dengan prosedur ebih panjang dan lebih sulit serta biaya yang tidak sedikit. Adanya factor *Undue Influence and* Dominant Bargain Position yang dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dari padana nasabah membuat nasabah berada dalam posisi lebih rendah sehingga tidak dapat bernegoisasi perjanjian.

- 4.1.3.14 Penulis berpendapat bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia melakukan Perjanjian tertutup dengan PT. Heksa Eka Life Insurance dan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dikarenakan mengenai waktu bahwa tanggal dokumen dilakukannya perjanjian kerjasama adalah pada tanggal 15 Januari 2014, sedangkan PT. Bank Rakyat Indonesia melaksanakan pemilihan rekanan asuransi PT. Bank Rakyat Indonesia berlanhsung sejak tahun 2003.
- 4.1.4 Perbedaan pendapat Hakim Mahkamah Agung Syamsul Ma'arif pendapat 1 (satu) diantara 3 (tiga) Hakim Mahkamah Agung yakni Hakim Syamsul Ma'arif yang mana berpendapat bahwa :
  - a. Bahwa pokok perkara adalahh tindakan PT. Bank Rakyat Indonesia mengarahkan nasabah Kredit Pemilikan Rumah untuk mengambil atau dengan kata lain membayar premi asuransi jiwa hanya dari produk konsorsium dari PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa EKa Life Isnurance.

- b. Bahwa menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dilakukan oleh ketiganya merupakan pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undnag-Undang Nomor 5 tahun 199 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat sedangkan dalam Judex Facti mempunyai pendapat bahwa kegiatan atau perjanjian yang dilakukan tersebut bukan merupakan pelanggaran dikarenakan tidak adanya teguran dari otoritas Perbankan yakni Bank Indonesia dan dibuta untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 4.1.4.1 Bahwa menurut hakim Syamsul Maarif *Judex Facti* yang oleh hakim lainnya dianggap keliru dengan Alasan:
  - a. Perihal tidak adanya teguran yang ditujukan PT. Bank Rakyat Indonesia dari Bank Indonesia dikarenakan bahwa fungsi dari Bank Indonesia merupakan regulator perbankan dan bukan regulator atau otoritas dari persaingan usaha sehingga Bank Indonesia tidak berwenang untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran persaingan usaha yang terjadi. Oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* bahwa Bank Indonesia Sebagai Otoritas Perbankan tidak memberikan teguran terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia dalam perkarasehingga pendapat tersebut haruslah tidak dibenarkan dan suatu pertimbangan yang tidak berdasar pada hukum yang sah.
  - b. Mengenai Pasal 50 huruf a Undang-Undang tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa penerapan dalam Pasal tersebut tidak tepat dengan alasan:
    - i. Bahwa telah benar, sesuai dengan kebijakan otoritas perbankan yakni Bank Indonesia dengan tujuan memperkecil adanya risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka pihak bank diperbolehkan untuk mengkaitkan produk bank yakni kredit dnegan produk

asuransi atau dpaat dinamakan sebagai bancassurance yang mana bukan pokok dari perkara sehingga pertimbangan Judex Facti bahwa tindakan dari PT. Bank Rkayat Indonesia dengan PT. Jiwa Bingin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance dibenarkan karena melaksanakan kebijakan otoritas perbankan yakni manajemen risiko merupakan pertimbangan yang dianggap keliru.

- ii. Bahwa yang menjadi pokok perkara adalah pembatasan diberlakukannya Komisi Persaingan Usaha terhadap nasabah dari PT. Bank Rakyat Indonesia dalam penutupan premi asuransi jiwa yaitu hanya produk dari konsorsium, yang mana pembatasan tersebut tidak diperbolehkan dalam peraturan perbankan maupun perasuransian.
- Bahwa dalam peraturan Komisi Pengawas Persaingan iii. Usaha Nomor 2 tahun 2009 tentang Pedoman Pasal 50 huruf terdapat pengecualian terhadap perjanjian atau perbuatan dari berlakunya Undang-Undang tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus dimuat dalam produk peraturan perundangundangan yang sejajar seperti dalam perkara ini undangperbankan, undang-undang perasuransian, undang-undang mana yang tidak mengatur secara tegas bahwa perjanjian yang dalam perkara ini adalah perjanjian yang dikecualikan dari berlakunya undnagundang tentang Larangan Praktik Monopoli Persaingan usaha Tidak sehat selain itu pelaku usaha yang dikecualikan merupakan pelaku usaha dari pemerintah yang mana penunjukan tersebut tidak terbukti dalam perkara ini.
- iv. Bahwa selain daripada itu *Judex Facti* juga dinilai tidak cermat dalam menilai suatu fakta persidangan yang mana dikaitkan dengan kebijakan otoritas perbankan

mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/35/DPNP/2010, tanggal 23 Desember 2010, dimana dalam fakta persidangan nasabah atau pemohon Kredit Pemilikan Rumah Bank Rakyat Indonesia dalam memilih produk asuransi jiwa hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) produk asuransi yakni dari produk konsorsium dari PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance, pembatasan ini justru bertentangan dengan ketentuan bagian II huruf C angka 1 Surat Edaran bank 13/35/DPNP/2010 Indonesia nomor tanggal 23 Desember 2010 yang mana mengharuskan pihak bank untuk memberikan kebebasan kepada nasabah atau pemohon kredit termasuk kredit pemilikan rumah untuk memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) produk asuransi yang ditawarkan oleh Bank.

- v. Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* bahwa perbuatan atau perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan produk asuransi konsorsium dari PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance termasuk dalam perjanjian atau perbuatan yang dikecualikan oleh Pasal 50 huruf a adalah sebuah pemikiran yang keliru.
- 4.1.4.2 Bahwa menurut Hakim Syamsul putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah tepat dan benar menurut hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Menurut pemeriksaan persidangan terbukti bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia melalui perjanjian kerjasama penutupan asuransi jiwa yang dibuat dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance telah membatasi hak nasabah atau pemohon Kredit Pemilikan Rumah dalam lingkunagn Bank Rakyat Indonesia dalam memilih asuransi kecuali produk konsorsium antara PT. jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dengan PT. Heksa Eka Life Insurance, sehingga

- benar perjanjian kerjasama dalam perkara ini merupakan perjanjian yang dilarang oleh Paal 15 Ayat (2) Undang-Undnag Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Bahwa selain daripada itu perjanjian kerjasama dalam perkara ini atau perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT. Bank Rkayat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Insurance Heksa Eka Life berpendapat bahwa terhalangnya pelaku usaha lain untuk masuk kedalam lingkungan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Bank Rakyat Indonesia sehingga telah benar perjanjian tersebutn sudah tergolong sebagai penguasaan pasar secara melawan hukum yakni melanggar Pasal 19 huruf a Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Syamsul Ma'arif berpendapat bahwa putusan Komisi Persaingan Usaha dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga terdapat cukup alasan yang berdasar untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta membatalkan Putusan Judex Facti.
- 4.1.4.3 Pertimbangan *bukti pemeriksaan* menurut hakim Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut :
  - a. Alasan mengenai tidak adanya teguran dari Bank Indonesia, bahwa fungsi Bank Indonesia sebagai regulator perBankan dan bukan regulator/otoritas persaingan usaha, sehingga Bank Indonesia tidak berwenang berwenang menilai ada atau tidaknya pelanggaran oleh Bank terhadap undang-undang persaingan usaha oleh karenanya pertimbangan Bukti pemeriksaan bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas perBankan tidak memberikan teguran terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia. PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan Bank yang mana tunduk dalam Undang-Undang tentang PerBankan yang amna Bank Indonesia sangat berwenang untuk melakukan suatu tindakan mengenai perilaku perBankan yang

mana dinilai tidak sesuai dengan aturan. Komisi Pengawas Persaingan usaha dalam hal ini bertindak selaku pihak yang berwenang dimana terkait adanya suatu penutupan usaha asuransi yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance yang mana adanya laporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Perilaku usaha yang menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha maka menjadi wewenang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan suatu penyelidikan dan mengelar perkara. Akibat dari dilakukannya PT. Bank Rakyat Indonesia yakni adanya ketidakadilan yang terjadi. Konsep dari teori keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi 2 (dua) yakni Keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif atau dikenal sebagai Justitia Commutative) merupakan suatu keadalian dengan cara melakukan persamaan antara prestasi dengan kontraprestasi atau memberikan suatu porsi dari prestasi yang sama antara satu dengan yang lain. makna dari pengertian mengenai keadilan komputatif adalah adil dengan cara memandang semua orang yag sama tanpa membedakan satu dengan lainnya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dimana antara Bank dan perusahaan asuransi yang akan menjadi rekanan harus menjalankan suatu keadilan dikeduanya, Bank memilih secara terbuka dengan tidak memihak perusahaan asuransi memasarkan produknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keadilan distributif atau dikenala pula dengan nama *Justitia Distributive* ini memandang suatu keadilan dengan porsi atau kemampuan yang sepadan dengan kualitasnya. Keadilan ini biasanya digunakan untuk seseorang dalam menuntut hak-haknya.<sup>58</sup> Pihak perusahaan asuransi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata*, Mimbar Hukum Vol. 21 Nomor 2, hlm 365

- dapat menuntut haknya untuk melaksanakan pemasaran produk kepada Bank dalam menjalin rekanan.
- b. Bahwa hakim membenarkan perilaku dari PT. Bank Rakyat Indonesia terkait dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana PT. Bank Rakyat Indonesia telah melaksanakan otoritas perBankan dengan tujuan memperkecil risiko kerugian dalam pemberian kredit maka pihak Bank diperboolehkan untuk mengkaitkan tindakan Bank dengan tindakan asuransi (*Bancassurance*) tetapi dalam hal dilakukannya perilaku perBankan tidak dibenarkan jika harus melanggar aturan yang telah ada, dimana dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 telah menyebutkan dilakukannya penawaran kepada nasabah untuk memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) asuransi yang ditawarkan oleh Bank, sedangkan dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia tidak melaksankaannya. Dengan tenggang waktu yang cukup tidak dilakukan pemilihan rekanan perusahaan asuransi agar dapat melaksanakan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tersebut. Serta sesuai dengan Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia tidak adanya penerapan *Bancassurance* melaikan tata cara melaksanakan Kredit Pemilikan Rumah. Berikut perbedaan *Bancassurance* dengan Aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, diantaranya:
  - a) Bancassurance dengan model bisnis referensi dalam rangka Produk Bank yakni pemegang polis merupakan nasabah atau kreditur sebagai pembeli asuransi, sedangkan Perjanjian Kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance pemegang polis bank sebagai pembeli dari asuransi tersebut

- b) Bancassurance dengan model bisnis referensi dalam rangka Produk Bank yakni adanya perjanjian yang memuat adanya pemasaran antara Bank dengan Perusahaan Asuransi, sedangkan Perjanjian Kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance tidak adanya perjanjian yang dibuat oleh pihak bank maupun pihak perusahaan asuransi mengenai pemasaran produk antara Bank dengan perusahaan asuransi.
- c) Bancassurance dengan model bisnis referensi dalam rangka Produk Bank yakni adanya tugas Bank untuk mereferensikan segala informasi mengenai produk perusahaan asuransi, sedangkan Perjanjian Kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance bahwa Bank tidak bertugas sebagai pereferensi sebuah produk asuransi dari perusahaan asuransi mengenai informasi tentang perusahaan asuransi.
- d) Bancassurance dengan model bisnis referensi dalam rangka Produk Bank yakni peran Bank sebagai perantara antara perusahaan asuransi dengan nasabah atau kreditur dari bank untuk melaksanakan produk asuransi, sedangkan Perjanjian Kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance mengenai peran dari Bank bahwa Bank bukan sebagai perantara antara nasabah atau kreditur dengan perusahaan asuransi.

Berdasarkan penjelasan diatas pertimbangan hakim bahwa tidak adanya pemberitahuan oleh Bank Indonesia terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan suatu pertimbangan yang kurang berdasar pada hukum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai wewenang untuk melakukan penerumaan laporan dugaan pelanggaran, mencari data, melakukan penyelidikan

dan gelar perkara yang menyangkut praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dan diketahui bahwa dugaan prakti perjanjian tertutup yang dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan suatu wewenang komisi Pengawas Persaingan Usaha. Akibat dari perilaku PT. Bank Rakyat Indonesia dan Rekanan produk asuransi adalah tertutupnya akses dari nasabah untuk melaksanakan pemilihan produk asuransi sesuai Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 serta tertutupnya suatu pemasaran produk asuransi kepada Bank yang keduanya merupakan ketidakadilan yang dialami baik kepada nasabah maupun kepada produk asuransi.

- c. Menurut hakim perjanjian yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance merupakan perjanjian yang tidak diatur secara tegas bahwa perjanjian tersebut yang diperkarakan merupkan perjanjian yang dikecualikan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - (a) Bahwa selain itu *Bukti pemeriksaan* tidak cermat dalam menilai fakta persidangan dikaitkan dengan kebijakan perBankan mengenai manjemen sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010, dimana sesuai fakta persidangan Pemohon/Debbitur KREDIT PEMILIKAN RUMAH Bank Rakyat Indonesia dalam memilih produk asuransi jiwa tetapi dalam pemilihan hanya ada 1 (satu) produk asuransi hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) nomor 13/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yanag mana menjelasakan bahwa pihak Bank harus memberikan kebebasan pemohon kredit termasuk nasabah/ pemohon kredit

- untuk memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) produk asuransi yang ditawarkan.
- (b) Ketidakpastian antara Bancassurance dengan perjanjian tertutup yang dikemukakan oleh hakim menjadi suatu ketidakpastian hukum yakni dengan adanya putusan hakim yang menyatakan suatu pemasaran produk tidak disimpulkan dengan rinci. Penggunaan teori kepastian hukum digunakan guna menjadikan hukum yang diatur menjadi jelas. Menurut Gustav Radbruch yang dimaksud dengan kepastian hukum merupakan suatu aturan dibuat yang berdasarkan kepastian, keadilan dan kegunaan hukum, yang memiliki aturan yang berbeda satu dengan yang lain,dan dapat terjadi suatu permasalahan yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini akan menganalisis putusan hakim dan pertimbangannya dengan menggunakan teori kepastian, dikarekana hukum yang berlaku harus pasti. Kepastian hukum dapat di capai apabila dalam situasi tertentu yaitu:<sup>59</sup>
- (c) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh. Aturan yang berlaku sangat jelas yakni Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 19 huruf a. pasal 15 Ayat (2) mengenai suatu perjanjian tertutup, yang menjelaskan bahwa:

"pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jas tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu"

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah adanya pelaku usaha yakni:

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Jan Michiel Otto, Log.Cit., Hlm 5

- a. PT. Bank Rakyat Indonesia selaku Bank dan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT. Heksa Eka Life Insurance selaku produk asuransi
- b. Yang kedua membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain, yakni adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dan PT. Heksa Eka Life Insurance.
- c. Memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima dan seterusnya merupakan unsur penting dalam pasal ini yakni membuktikan adanya perjanjian tertutup yang dilakukan, PT. Bank Rakyat Indonesia dalam kurun waktu yang cukup tidak melakukan seleksi lagi untuk mencari rekanan perusahaan asuransi untuk memasarkan prosuk asuransi tetapi hanya 1 (satu) saja. Terdapat unsur saling melakukan atau tidak melakukan pemasokan yang terjadi diantara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. jiwa bringin Jiwa Sejahtera, dan PT. Heksa Eka Life Insurance

### Sesuai dengan

- a. Instansi-instansi penguasa (Pemerintah) menerapkan aturanaturan hukum secara konsisten dan juga tunduk
- b. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakim harus berdasarkan cita hukum yakni keadian, kepastian, dan kemanfaatan. Tetapi dalam putusan perkara ini hakim tidak mencerminkan kepastian dengan bukti bahwa hakim mengganggap perjanjian yang dilakukan merukan *Bancassurance* pemasaran produk yang dilakukan dan

membenarkan tidak dilaksanakannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mana berakibat penutupan akses bagi perusahaan asuransi lain.

Pada hakekatnya makna dari adil merupakan sutau penempatan yang pada porsinya atau pada tempatnya, diberikan kepada seseorang yang mempunyai hak didalamnya yang bersumber pada 1 (satu) asas bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum (Equality Before The Law). Penggunaan teori keadilan menurut aristoteles ini akan dikaitkan dengan ratio decidendi pada Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015. Diketahui bahwa Ratio Decidendi dalam putusan Mahkamah agung Perkara Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015 tidak mempertibangkan rasa keadilan. Rasa keadilan yang dimaksud adalah bahwa diketahui apa yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia hanya mempunyai 1 (satu) produk asuransi dengan kurun waktu yang cukup yang seharusnya dilakukan kerjasama dengan 3 (tiga) produk asuransi untuk melaksanakan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. Adanya kurun waktu yang cukup haruslah PT. Bank Rakyat Indonesia melakukan suatu seleksi sehingga sebelum dilakukannya proses penawaran produk asuransi tidak hanya menawarkan 1 (satu) produk saja. PT. Bank Rakyat Indonesia yang hanya bekerjasama dengan 1 (satu) produk asuransi serta meninjau dengan alasan yang diberikan dalam perjanjian kerjasama, menurut penulis dapat dikategorikan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insuance merupakan perjanjian tertutup untuk saling menguntungkan yang mana melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akibat dari adanya perjaajian itu pula melanggar pasal 19 huruf a yang mana mengatur mengenai perilaku yang berakibat penutupan akses pada pelaku usaha lain. Putusan

Mahkamah Agung Perkara Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015 dengan memutuskan bahwa perjaajian yang dilakukan bukan merupakan perjanjian tertutup melainkan suatu perbuatan yang dilakukan untuk menanggulangi risiko yang terjadi dlama penentuan rekanan. Hal yang disayangkan bahwa hakim membenarkan terjadinya perjanjian tertutup dan menghiraukan ketentuan dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yng berakibat tidak adanya keadilan bagi nasabah dan perusahaan asuransi lain untuk dapat masuk menjadi rekanan PT. Bank Rakyat Indonesia dan melakukan kegiatan usahanya. Aspek keadilan yang dihiraukan oleh hakim tidak tercermin dari Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015 ini sehingga dengan diputuskannya perkara ini berakibat pada:

- a. pihak nasabah tidak dapat memilih secara langsung pilihan asuransi yang diberikan oleh Bank dimana menciderai rasa keadilan bagi nasabah itu sendiri, mengenai tidak adanya keberatan dari nasabah dikarenakna nasabah tidak mengetahui secara langsung bahwa nasabah mempunyai hak dengan memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) produk asuransi yang ditawarkan sebab PT. Bank Rakyat Indonesia hanya menawarkan 1 (satu) produk asuransi saja.
- b. Pihak perusahaan asuransi tidak mendapatkan keadilan dengan adanya perjnajian tertutup yang dilakukan karena adanya penutupas akses perusahaan asuransi lain dengan alasan adanya aturan tertentu yang diberlakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia.

Teori perjanjian yang digunakan untuk menganalisa perjnajian yang digunakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance yang mana memuat syarat sahnya perjanjian dna asasasas yang digunakan. Syarat sahnya perjanjian terdapat dalam

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari:

# a. Sepakat

Sepakat dalam perjanjian diamksud bahwa kedua belah pihak mengikatkan diri satu sama lain sesuai kehendak dari kedua belah pihak itu sendiri dimana para pihak tidak dalam tekanan pada saat dilakukan perjanjian serta mempunyai kebebasan kehendak. Dalam perjanjian yang dilakukan telah terjadi kesepakatan yakni kerjasama yang dilakukan oleh Bank dan rekanan Bank

### b. Cakap

Kecakapan dalam membuat suatu perjanjin harus dimiliki oleh para pihak yang akan melakukan perjanjian. Cakap dalam penelitian ini bahwa Bank serta perusahaan asuransi telah memiliki iin secara hukum untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidangnya baik Bank maupun asuransi.

#### c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merujuk pada suatu objek yang menjadi objek perjanjian yang mana objek tersebut adalah sebuah benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Objek yang dimaksud adalah produk asuransi yang ditawarkan kepada nasabah Bank

### d. Kausa yang halal

Dalam perjanjian diperlakukan adanya suatu sebab yang halal atau kausa yang halal, yang merupakan sebab-sebab umum yang mnjadi dasar dari dibuatnya suatu perjanjian. Dalam perjanjian ini dibuat untuk memasarkan produk. Secara teknis telah di penuhi syarat sahnya perjanjian tetapi dalam pelaksanaannya hanya perusahaan asuransi. tersebut yang dapat memasarkan kepada nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia saja dibuktikan hal tersbeut juga dilakukan oleh Bank

Selain itu menelaah mengenai perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam Undnag-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diantaranya:

- a. Perjanjian yang bersifat oligopoly
  - Perjanjian ini memiliki tujuan untuk menguasai pasar dari beberapa produsen saja. Perjanjian ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
  - a) Adanya perjanjian yang dilakukan oleh antar pelaku usaha baik barang maupun jasa.
  - b) Tujuan dari adanya perjanjian tersebut adalah untuk menguasai pasar secara bersama-sama baik melakukan penguasaan terhadap produksi maupun melakukan penguasaan terhadap pemasaran produk
  - c) Akibat dari perjanjian tersebut adalah terjadinya monopoli dan persaingan yang curang, dengan syarat pelaku menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) pasar dari 1 (satu) jenis produk baik barang maupun jasa.

Kasus yang terjadi akibat dari perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance telah memenuhi dari 3 (tiga) unsur dari perjanjian yang bersifat oligopoly. Perjanjian yang dilakukan anatr pelaku usaha sesuai yakni adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa EKa Life Insurance. Kedua menerangkan bahwa tujuan dilakukannya perjanjian tersebut untuk menguasai Pasar secara bersama-sama, unsur ini termuat yakni PT. Bank Rakyat Indonesia hanya melakukan Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi hanya dengan 1 (satu) produk Asuransi saja. Unsur ketiga memuat mengenai akibat dari dilakukannya perjanjian tersebut adalah adanya penguasaan pasar oleh kedua pelaku tersebut. Unsur ketiga telah terpenuhi yakni dengan adanya perjanjian hanya dialkuakn 1 (satu) produk maka penguasaan hanya pada PT. Bank Rakyat Indonesia dengan produk asuransi PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera. Dengan melakukan KREDIT PEMILIKAN

RUMAH kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, nasabah diwajibkan mempunyai asuransi dari perusahaan asuransi tersebut diatas.

### 4.1.5 Kesimpulan Dasar Pertimbangan Hakim

Kesimpulan dari pertimbangan hakim adalah bahwa apa yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance merupakan suatu kegiatan pemasaran produk diantara kedua belah pihak tidak dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa perjanjian yang memuat pemasaran produk diantara keduanya jika PT. Bank Rakyat Indonesia melakukan perjanjian pemasaran produk dengan pihak asuransi lain. tetapi dalam kasus ini PT. Bank Rakyat Indonesia hanya melakukan dengan 1 (satu) produk asuransi dan dalam kurung waktu yang dirasa cukup untuk melakukan pemilihan rekanan cukup tetapi tidak adanya perekrutan kembali menjadikan perjanjian inivhanya berlaku untuk keduanya saja. Perjanjian yang dilakukan dapat diindikasi menjadi perjanjian tertutup yang mana mempunyai unsur-unsur dilakukan dengan tujuan memasarkan atau tidak memasarkan produk keduanya. Terbukti dengan adanya akta perjanjian kredit nomor 11 tahun 2014 yang dibuat oleh Anna Wong, S.H., Notaris di Jakarta dalam Pasal 7 yang berbunyi "untuk kepentingan Bank , Bank dapat mempertangggung jawabkan atau mengasuransikan jiwa debitur kepada Perusahaan Asuransi Bank kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh Bank atas beban debitur dengan syarat-syarat yang berlaku" dalam hal ini diketahui bahwa adanya pemilihan sepihak oleh bank yang mengakibatkan tertutupnya akses nasabah lain untuk masuk menjadi rekanan dari PT. Bank Rakyat Indonesia.
- PT. Bank Rakyat Indonesia memberikan syarat khusus atau standar yang mana menurut Undang-Undang tentang Perasuransian merupakan suatu standar bagi perusahaan

asuransi dalam melakukan kegiatan perasuransian, diantaranya Polis, Premi atau kontribusi, *Underwriting* dan pengenalan pemegang polis, tertanggung atau peserta, Penyelesaian klaim, Keahlian dibidang perasuransian, Distribusi atau pemasaran produk, Penanganan keluhan pemegang plis, tertanggung, atau peserta, Standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usahanya.

- c. Penggunaan Prudential Banking Principle atau prinsip kehatihatian yang digunakan PT. Bank Rakyat Indonesia tidak memperhatikan peraturan yang ada, PT. Bank Rakyat Indonesia menjelaskan bahwa dalam kegiatan pemilihan rekanan produk asuransi diperlukan prinsip kehati-hatian. Prinsip yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia wajib dilakukan oleh Bank tetapi Bank tidak melihat dari sisi lain bahwa terdapat peraturan dari Bank Indonesia untuk dilaksanakan.
- d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang dalam hal pengaduan adanya praktik monopoli maupun persaingan Usaha tidak sehat, dikarenkan kewenangan dari Bank Indonesia merupakn kewenangan mengenai kegiatan perBankan sedangkan dalam konteks ini merupakan perjanjian penutupan akses yang mengacu pada persaingan usaha tidak sehat.
- e. Pengecualian sesuai pasal 50 yang harusnya ditafsirkan secara luas mengenai diperbolehkannya perjanjian dibuat dengan maksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain tidak menyebutkan harus melanggar peraturan lain. hal ini yang menjadi acuan indikasi telah terjadi perjanjian tertutup.

Dari penjelasan pertimbagan hakim diatas menurut penulis bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku memasarkan produk adalah suatu kekeliruan, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance merupakan suatu

perjanjian tertutup yang mengakibatkan ketidakadilan bagi nasabah yakni tidak mendapatkan haknya untuk memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) produk asuransi yang di berikan oleh Bank sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010, serta ketidak adilan bagi perusahaan asuransi yakni tidak dapat melaksanakan perilaku perasuransian dengan memasarkan produk nya dikarenakan adanya perjanjian yang menutup akses yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Adanya ketidakpastian hukum teradi ketika Insurance. hakim memutuskan bahwa hal tersebut merupakan Bancassurance bahwa menyatakan perjanjian tertutup menjadi Bancassurance merupakan suatu ketidakpastian melihat unsur-unsur yang telah dijelaskan tidak dapat disamakan serta akibat dari putusan tersebut dapat dipergunakan oleh Bank-Bank lain melakukan hal yang sama yakni dengn membuat perjanjian kerjasama dengan hanya 1 (satu) produk asuransi saja. Diketahui bahwa bancassurance merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia kepada PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance sebgai rekanan sedangkan perjanjian tertutup merupakan suatu kesepakatan antara PT. Bank Rakyat Indonesia dan rekanan produk asuransinya dalam memasarkan produk hanya dari 1 (satu) produk asuransi saja.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjelasan mengenai tugas hakim yakni wajib untuk mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. mengali sebanyak-banyaknya informasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini serta putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sedangkan dalam perkara ini putusan hakim menurut penulis tidak mencerminkan rasa keadilan tetapi dapat menjadi peluang bagi Bank lain utnuk melakukan hal yang sama seperti perkara ini. Selain itu, perjanjian tertutup yang dilakukan melanggar dari salah satu syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni kausa yang halal atau oleh sebab yang tidak melanggar. Untuk itu, berdampak pada perjanjian yang dibuat baik perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia maupun perjanjian nasabah oleh penggunaaan produk asuransi haruslah batak demi hukum.

### 4.2 Akibat hukum bagi nasabah dan perusahaan asuransi lain terkait praktik perjanjian tertutup oleh Bank

4.2.1 akibat hukum bagi nasabah, meliputi hak, kewajiban, satus hukum, dan hubungan hukum.

pengertian dari akibat hukum secara sempit merupakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan hukum. 60 adanya peristiwa hukum akibat adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan serta akibat dari adanya sutu hubungan hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan tersebut adalah akibat hukum. menurut syarifin dalam mengartikan akibat hukum adalah segala akibat yang terjadu yang berawal dari adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atas obyek tertentu atau akibat yang di rasakan atas suatu kejiankejadian hukum.munculnya akibat hukum ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau subjek hukum terhadap suatu objek yang mana mempunyai akibat yang telah diatur oleh hukum
- b. suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau subjek hukum yang mana bersinggungan dengan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum

terdapat 3 (tiga) wujud dari akibat hukum, diantaranya:<sup>61</sup>

- a. lahirnya atau berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- b. lahirnya atau berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, yang mana hak dan kewajiban antara kedua belah pihak saling bertentangan

<sup>60</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan 1, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), Hlm. 86

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan VII, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), Hlm.296

 adanya pengenaan sanksi jika subjek hukum melakukan tindakan yang melawan hukum atau perbuatan melawan hukum.

akibat dari putusan mahkamah agung dengan Putusan Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015 yang menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan membenarkan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance. Akibat adanya putusan hakim ini menimbulkan banyak akibat hukum baik akibat hukum bagi nasabah maupun akibat bagi perusahaan asuransi lain. akibat hukum bagi nasabah akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni akibat hukum atas hak, akibat hukum atas kewajiban, akibat hukum atas status hukum, dan akibat hukum atas hubungan hukum, yamng mana akan meninjau dari putusan yang akan diteliti dari penelitian ini.

# 4.2.2 Akibat hukum bagi hak nasabah

Pengertian mengenai hak menurut para ahli diantaranya:

# a. Hak menurut Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang bersifat mutlak yang dimiliki seseorang. Hak dibedakan menjadi 2 (dua), yakni hak mutlak dan hak relative. Hak mutlak merupakan pemberian kekuasaan dan/atau wewenang kepada seseorang yang berkepentingan uuntuk melakukan sesuatu, dipertahankan serta mendapat kehormatan bagi manusia dan Negara, seperti hak asasi manusia, hak keperdataan, hak public yakni untuk menikmati fasilitas public, hak menuntut, hak kebendaan dan lainnya. Sedangkan, yang disebut sebagai hak relative merupakan pemberian wewenang kepada seseorang agar dapat melaksankaan kekuasaan atas orang lain untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuai. Contohnya seperti hak keluarga (suamu-istri), hak kekayaan (pembagian harta perkawinan).

# b. Hak menurut Prof. Notonegoro

Bahwa hak merupakan suatu kekuasaan untuk menerima dan/atau melakukan sesuatu, diterima dan/atau tidak melakukan sesuatu dari orang lain.

berdasarkan apa yang dijelaskan ditinjau dari penelitian ini bahwa penulis akan menggunakan klasifikasi hak menurut Soerjono Soekanto dan Notonegoro bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut menyangkut, hilangnya hak nasabah untuk memilih produk asuransi yang ditawarkan. Ditinjau dari Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) nomor 13/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang mana menjelasakan bahwa pihak Bank harus memberikan kebebasan pada pemohon kredit termasuk nasabah/ pemohon kredit untuk memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) produk asuransi yang ditawarkan. Dengan adanya putusan hakim tersebut Surat Edaran tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan secara otomatis nasabah telah kehilangan haknya untuk melakuakn sesuatu yang mana dalam ruang lingkupnya merupakan sesuatu yang menjadi kewenangannya. Unsur dari hak adanya wewenang, wewenang yang dimaksud merupakan suatu kekuasaan yang diterima oleh seseorang. Unsur wewenang dalam perkara penelitan seharusnya terpenuhi dengan adanya wewenang dari nasabah dimana mempunyai kekuasaan untuk melakukan pemilihan atau seleksi untuk digunakannya produk asuransi. Tetapi PT. Bank Rakyat Indonesia tidka melaksanakan ketentuan tersebut dan membuat hanya ada 1 (satu) pilihan produk yang ditawarkan. Unsur untuk menerima dan/atau diterima, melakukaan sesuatu dan/atau tidak melakuakan sesuatu dalam penelitian ini diketahui bahwa hak dari nasabah sendiri untuk melakuakn sesuatu yakni memilih produk asuransi yang ditawarkan oleh Bank tetapi tidak dilaksanakan oleh Bank yang terjadi adalah pemilihan sepiak yang dilakukan oleh Bank kepada nasabah dengan alasan tidak adanya perusahaan rekanan asuransi lain yang bekum bekerjasama dengan Bank.

# 4.3 Akibat hukum bagi perusahaan

akibat hukum bagi perusahaan asuransi lainnya dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai hak, status hukum akibat adanya putusan mahkamah agung ini. Akibat hukum atas putusan mahkamah agung adalah tidak terwujudnya hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan asuransi lain. PT. Bank Rakyat Indonesia yang hanya melakukan perjanjian kerjasama dengan 1 (satu) produk asuransi dengan jangka waktu yang lama membuat indikasi terjadinya perjanjian tertutup semakin besar. Perjanjian tertutup yang hanya dibuat oleh 2 pihak untuk melakukan sesuatua dan/atau tidak melakukan sesuatu dalam hal ini menawarkan produk asuransi membuat tertutupnya akses bagi perusahaan lain untuk melakukan rekanan dengan Bank dikarenakan tidak adanya keterbukaan dari PT. Bank Rakyat Indonesia kepada perusahaan lain mengenai pemilihan rekanan.

tatus hukum yang berlaku antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance dapat dibatalkan sesuai dengan Putusan KPPU nomor 05/KPPU-I/2014 karena memuat indikasi perjanjian tertutup yang mengakibatkan tertutupnya akses perusahaan asuransi lain untuk menjadi rekanan PT. Bank Rakyat Indonesia dalam menawarkan produk asuransi kepada nasabah Bank. Status hukum baru yang harus dibuat bukan hanya dengan 1 (satu) tetapi minimal 3 (tiga) perusahaan asuransi dengan tujuan untuk melaksanakan pemilihan asuransi yang dilakukan oleh nasabah.

4.4 Akibat Hukum Perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 menjelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian, salah satu syarat adalah sebab yang halal adalah bahwa perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan kesusilaan, serta ketertiban umum yang dilatur. Perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat

Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan tujuan untuk menindaklanjuti perilaku yang melanggar undangundang. pelaku usaha yang melakukan perilaku yang melanggar undang-undang tentang larangan maka akibat hukum yang timbul melihat dari sisi sanksi dari perjanjian yang dilakukan adalah:

### a. Sanksi-sanksi administrasi

Akibat hukum dari adanya perjanjian yang dilarang, dalam hal ini perjanjian tertutup adalah perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, serta sanksi-sanksi administrasi yang dibeBankan adalah sebagai berikut:

- a) Adanya penetapan mengenai pembatalan perjanjian yang dilarang oleh undnag-undnag, dalam penelitian ini merupakan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Insurance.
- b) Perintah kepada pelaku usaha untuk melaksanakan pemberhentian pelaksanaan dari isi perjanjian. Pemberhentian pelaksanaan asuransi bagi nasabah kredit KREDIT PEMILIKAN RUMAH PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap produk asuransi PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance.
- c) Penetapan pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan pelanggaran kepada pelaku usaha lain yang dirugikan.
- d) Adanya denda yang diberikan kepada pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mempunyai akibat kerugian bagi pelaku usaha lain serta terjadinya praktik monopoli dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar).<sup>62</sup>

# b. Sanksi-sanksi Perdata

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli,* PT. Cita Aditya Bakti, Bandung, hlm. 120

Terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undnag-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak hanya dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana tetapi juga dapat dikenakan sanksi perdata. menurut pasal 47 ayat 2 huruf j dan g bahawa bagi pelaku usaha lainnya yang dirugikan atas perbuatan curang yang dilakukan pelaku usaha lain maka dapat menuntut ganti rugi atau denda dengan melakukan gugatan perdata dengan dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang melanggar telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik secara administrasi dengan pengenaan denda yang cukup besar, secara pidana yang mana merujuk pada pengenaan kurungan atau penjara serta denda yang dibeBankan kepada pelaku usaha yang melanggar, serta secara perdata yang mana salah satu alternative bagi pihak yang dirugikan akan adanya kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh pelaku usaha, dimana pihak yang dirugikan dapat memberikan gugatan kepada pihak yang melakukan kecurangan bahwa perbuatan curang yang dilakukan mengakibatkan kerugian.

# BAB V KESIMPULAN

### A. kesimpulan

1. Pertimbangan hakim yang memutus perbuatan PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Heksa EKa Life Insurance, PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebagai Bancassurance tidak dibenarkan, karena bancassurance merupakan suatu aktivitas pemasaran produk dari rekanan asuransinya. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP/tahun 2010 menyatakan bahwa dalam sebuah pemasaran atau pereferensian produk asuransi dilakukan oleh bank dengan minimal 3 (tiga) produk asuransi sedangkan PT. Bank Rakyat Indonesia hanya memiliki satu produk asuransi saja dari PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance yang mana merupakan perusahaan konsorsium atau penggabungan menjadi 1 produk asuransi . Pertimbangan hakim bahwa apa yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan penerapan dari manajemen risiko untuk menghindari risiko dikemudian hari tidak berdasar dikarenakan dengan kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 tidak adanya perubahan dalam hal rekanan asuransi hal ini menimbulkan tertutupnya akses bagi perusahaan asuransi lain untuk dapat menjadi rekanan Bank serta. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Perusahaan asuransinya memuat frasa yang bermakna perjanjian tertutup antara kedua belah pihak yakni PT. Bank Rakyat Indonesia hanya memasarkan produk asuransi Bringin Heksa Life. Akibat hukum dari adanya perjanjian tertutup yakni mengenai tidak terlaksananya hak dari nasabah untuk mendapatkan pilihan dalam menentukan produk asuransi yang digunakan dan tidak terpenuhinya hak dari perusahaan asuransi lain untuk melakukan pemasaran produknya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia. Status hukum bagi perjanjian tertutup yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Heksa Eka Life Insurance dianggap dapat dibatalkan yakni sesuai dengan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 /KPPU-I/2014. Akibat hukum lainnya terdapat pada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan membuat perjanjian tertutup, diantaranya dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pengenaan denda yang cukup besar, pelaku usaha dan pihak lain yang dirugikan terhadap perjanjian tertutup ini dapat melakukan gugatan sebagai pihak yang dirugikan.

### B. Saran

- 1. Saran kepada hakim dalam melakukan suatu pertimbangan, terlebih dahulu melakukan pertimbangan bagi dampak yang terjadi setelah dilakukan pembacaan putusan. Putusan hakim harus memuat 3 (tiga) cita hukum yakni harus memuat keadilan bagi siapapun yang ada dalam perundang-undangan, memuat kepastian bagi hukum yang akan dijadikan dasar hukum bagi putusan hakim. Saran kepada pihak Bank untuk melaksanakan kegiatan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain agar tidak terciptanya permasalahan dikemudian hari.
- 2. Saran kepada pelaku usaha lain yang merasa dirugikan akibat terjadinya perjanjian tertutup maka diharapkan ikut berpartisipasi untuk menggungkap serta melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran dalam dunia usaha serta saran kepada para nasabah diharapkan lebih memahami apa saja hak dan kewajibannya sebagai nasabah serta ikut berpastisipasi untuk menggungkapkan pelanggaran yang terjadi baik terkait perjanjian tertutup maupun pemilihan produk asuransi sepihak oleh bank agar terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh nasabah. Saran pula kepada pihak bank untuk patuh tidak hanya kepada undang-undang tentang perbankan saja tetapi peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan perbankan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### 1. Buku

Abdul Aziz Dahlan dkk , *Ensiklopedia Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta, 1996

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Auransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006

A.Hasymi, *Dasar-Dasar Asuransi*, Jakarta, Balai Aksara, 1982.

Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: Creative Media, 2009.

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan usaha* , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Budi Kagramant, *Mengenal Hukum Persaingan Usah,* Sidoarjo: Laras, 2010

Christopher Pass, Bryan Lowes, & Lislie Davis, *Dictionary Of Economic, Terjemahan Tumpal Rumapea, Kamus Lengkap Ekonomi,* Edisi II; Jakarta: Erlangga, 1998

Fence, M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004

Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Cetakan 1,* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cetakan Ke I,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, Bali: Pustaka Larasan, 2012.

Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Dinegara Berkembang*, Diterjemahkan Oleh Tristan Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.

Jhonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori,* dan Implikasi Penerapan di Indoensia cetakan kedua, Malang: Bayu Media Publishing, 2007.

Jhony Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap hukum*, Surabaya:CV. Putra Media Nusantara & ITS Press, 2009.

Jhonny Ibrahim, *Teori Serta Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayu Media, 2007.

Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Manullang, E. Fernando M, **Menggapai hukum berkeadilan: tinjauan hukum kodrat dan antinomi nilai / E**, Jakarta: Kompas, 2007.

Muhammad Muslehuddin, Insurance and Islamic
Law, Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan suatu
alternative baru dalam perpektif hukum islam, Jakarta, 1999.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2014.

Ningrum Natasya Sirait, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.

Normin S. Pakpahan, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Proyek Pengembangan Hukum

Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Proyek Elips, Kantor

Menku Ekuwasbang,1994

Pipin Syarifin, **Pengantar Ilmu Hukum,** Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Kencana, 2008.

Philipua M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Gafika, 2013

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ke VII*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003.

S.F Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia dalam Dimensi Hukum Administrasi Negara*, , Yogyakarta: UI Press 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Edii Ketujuh Cetakan Pertama*,

Yogyakarta: Liberti, 2006

Sudikno Mertokosumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* , Yogyakarta: Liberty, 2005.

Soerjono Soekanto, **Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis, Cetakan Keempat**, Jakarta: Universitas
Indonesia, 1999

Widjoyo Prodjodikoro, *Hukum Asurani di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, 1979.

# 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang PerBankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian
Peraturan Presiden nomor 80 tentang Perubahan Keputusan Presiden
tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23
Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank
yang melakukan aktivitas kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan
Asuransi (*Bancassurance*)

### 3. Jurnal Hukum

Abuyazid Bustomi, (2013), *Analisis Akibat Hukum Perjanjian Yang Dilarang Meurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,* Vol. 1
Nomor 1 Januari 2013

Maryati Bachtiar, Rahmad Hendra, Abdul Muis, (2015), Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Tertutup Yang Dilakukan Oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-I/2013), Vol II Nomor 1 Februari 2015

Supriatna, (2016), *Persekongkolan Bisnis Dalam Bentuk Perjanjian Kartel,* Vol I Nomor 1 Desember 2016

Gitayana Amalia, (2017), *Kajian Teoritis Terhadap Perjanjian Tertutup Dalam Sistem Bisnis Waralaba Ditinjau Dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,* Vol 4 Nomor 2
Desember 2017

### 4. Putusan Pengadilan

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2014,tanggal 11 November 2014
Putusan Mahkamah Agung Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015

### **DAFTAR PUSTAKA**

### 1. Buku

Abdul Aziz Dahlan dkk , *Ensiklopedia Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta, 1996

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Auransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006

A.Hasymi, *Dasar-Dasar Asuransi*, Jakarta, Balai Aksara, 1982.

Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: Creative Media, 2009.

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan usaha* , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Budi Kagramant, *Mengenal Hukum Persaingan Usah,* Sidoarjo: Laras, 2010

Christopher Pass, Bryan Lowes, & Lislie Davis, *Dictionary Of Economic, Terjemahan Tumpal Rumapea, Kamus Lengkap Ekonomi,* Edisi II; Jakarta: Erlangga, 1998

Fence, M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004

Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Cetakan 1,* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cetakan Ke I,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, Bali: Pustaka Larasan, 2012.

Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Dinegara Berkembang*, Diterjemahkan Oleh Tristan Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.

Jhonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori,* dan Implikasi Penerapan di Indoensia cetakan kedua, Malang: Bayu Media Publishing, 2007.

Jhony Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap hukum*, Surabaya:CV. Putra Media Nusantara & ITS Press, 2009.

Jhonny Ibrahim, *Teori Serta Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2007.

Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Manullang, E. Fernando M, **Menggapai hukum berkeadilan: tinjauan hukum kodrat dan antinomi nilai / E**, Jakarta: Kompas, 2007.

Muhammad Muslehuddin, Insurance and Islamic
Law, Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan suatu
alternative baru dalam perpektif hukum islam, Jakarta, 1999.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2014.

Ningrum Natasya Sirait, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.

Normin S. Pakpahan, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Proyek Elips, Kantor Menku Ekuwasbang,1994

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Kencana, 2008.

Philipua M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Gafika, 2013

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ke VII*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003.

S.F Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia dalam Dimensi Hukum Administrasi Negara*, , Yogyakarta: UI Press 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Edii Ketujuh Cetakan Pertama*,

Yogyakarta: Liberti, 2006

Sudikno Mertokosumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* , Yogyakarta: Liberty, 2005.

Soerjono Soekanto, **Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis, Cetakan Keempat**, Jakarta: Universitas
Indonesia, 1999

Widjoyo Prodjodikoro, *Hukum Asurani di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, 1979.

# 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang PerBankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian
Peraturan Presiden nomor 80 tentang Perubahan Keputusan Presiden
tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23
Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang
melakukan aktivitas kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan
Asuransi (*Bancassurance*)

### 3. Jurnal Hukum

Abuyazid Bustomi, (2013), *Analisis Akibat Hukum Perjanjian Yang Dilarang Meurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,* Vol. 1
Nomor 1 Januari 2013

Maryati Bachtiar, Rahmad Hendra, Abdul Muis, (2015), *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Tertutup Yang Dilakukan Oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-I/2013)*, Vol II Nomor 1 Februari 2015

Supriatna, (2016), *Persekongkolan Bisnis Dalam Bentuk Perjanjian Kartel,* Vol I Nomor 1 Desember 2016

Gitayana Amalia, (2017), *Kajian Teoritis Terhadap Perjanjian Tertutup Dalam Sistem Bisnis Waralaba Ditinjau Dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,* Vol 4 Nomor 2 Desember 2017

# 4. Putusan Pengadilan

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2014,tanggal 11 November 2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 703/Pdt.Sus-KPPU/2015